

**PRAKTIK PENETAPAN ROYALTI PADA PERJANJIAN  
PENERBITAN BUKU DI TINJAU DARI PERSPEKTIF  
FIQH MUAMALAH  
(Suatu Penelitian pada Penerbit PeNA Banda Aceh)**

**SKRIPSI**



Diajukan oleh :

**AZZA NABILA**  
**NIM. 180102180**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2022M/1444H**

**PRAKTIK PENETAPAN ROYALTI PADA PERJANJIAN  
PENERBITAN BUKU DI TINJAU DARI PERSPEKTIF  
FIQH MUAMALAH  
(Suatu Penelitian pada Penerbit PeNA Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

**AZZA NABILA**  
NIM. 180102180

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,



Prof. Dr. Syahrizal, M.A  
NIP. 197010271994031003

Pembimbing II,



Riadhus Sholihin, M.H  
NIP. 199311012019031014

**PRAKTIK PENETAPAN ROYALTI PADA PERJANJIAN  
PENERBITAN BUKU DI TINJAU DARI PERSPEKTIF  
FIQH MUAMALAH  
(Suatu Penelitian pada Penerbit PeNA Banda Aceh)**


**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah


Pada Hari/Tanggal Senin, 26 Desember 2022 M  
2 Jumadil Akhir 1444 H

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

  
**Prof. Dr. Syahrizal, M.A.**  
NIP.197010271994031003

Sekretaris,

  
**Riadhus Sholihin, M.H.**  
NIP. 199311012019031014

Penguji I,

  
**Dr. iur. Chairul Fahmi, MA.**  
NIP.198106012009121007

Penguji II,

  
**Nahara Eriyanti, S.HI., M.H.**  
NIDN. 2020029101

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

  
**Dr. Kamaruzzaman, M.Sh**  
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp: 0651-7552966 - Fax: 0651-7552966

Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Azza Nabila  
NIM : 180102180  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Desember 2022

Yang menyatakan



Azza Nabila

## ABSTRAK

Nama : Azza Nabila  
Nim : 180102180  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul Skripsi : Praktik Penetapan Royalti pada Penerbitan Buku Ditinjau dari Perspektif Fiqh Muamalah (Suatu Penelitian pada Penerbit PeNA Banda Aceh)  
Tanggal Sidang : -  
Tebal Skripsi : 68 Halaman  
Pembimbing I : Prof. Dr. Syahrizal, M.A  
Pembimbing II : Riadhus Sholihin, M.H  
Kata kunci : *Royalti, Hak Cipta, Fiqh Muamalah*

Penulis dan penerbit adalah dua pihak yang tidak dapat dipisahkan dari dunia literasi. Keduanya memiliki peran penting dalam mencapai tujuan bersama, yaitu memperoleh keuntungan dari karya yang diterbitkan. Penerbit PeNA adalah salah satu penerbit di Aceh yang banyak menerbitkan hasil karya dengan perolehan pendapatan berupa royalti. Royalti buku adalah imbalan yang dibagi antara penerbit dan penulis atas pemanfaatan dan penggunaan suatu ciptaan. Pemberian royalti yang pantas dapat meningkatkan minat dan motivasi bagi pengarang buku agar terus menghasilkan karya yang bermutu dan berkualitas. Namun fakta yang ditemukan masih kerap terjadi permasalahan dalam perjanjian penerbitan buku, salah satunya mengenai pembayaran royalti, beberapa penulis merasa dirugikan karena tidak transparannya penerbit terkait produktifitas jumlah buku yang laku terjual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penetapan dan pembayaran royalti yang dilakukan oleh pihak penerbit dengan penulis buku, mengetahui pandangan Fiqh Muamalah terhadap praktik penetapan royalti pada Penerbit PeNA. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, mekanisme penerbitan buku pada Penerbit PeNA dilakukan melalui tiga tahap yaitu, pra-cetak, *printing*, dan *Publishing*. Mekanisme pembayaran royalti antara pengarang dan penerbit PeNA dilakukan dengan sistem bagi hasil penjualan buku, sistem persentase, sistem termin, dan sistem lepas hak cipta. Pihak PeNA telah berusaha semaksimal mungkin dalam melindungi hak cipta penulis dengan cara tetap membayarkan royalti kepada penulis seperti yang telah diperjanjikan di awal dan transparan kepada penulis terkait produktifitas buku sehingga praktik pembagian royalti antara pihak Penerbit PeNA dan penulis sesuai dengan Fiqh Muamalah.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas kelimpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Praktik Penetapan Royalti pada Perjanjian Penerbitan Buku Ditinjau dari Perspektif Fiqh Muamalah (Suatu Penelitian pada Penerbit PeNA Banda Aceh)”**. Tak lupa juga sholawat dan salam yang dihadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan sahabat yang senantiasa menjalankan perintah Allah SWT.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada prodi Hukum Ekonomi Syari’ah pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Penyusunan skripsi ini saya penulis banyak diberikan bimbingan, saran, dorongan, serta kenang-kenangan dari banyak pihak dan tentu saja ini sebagai pengalaman yang sangat berharga, dan dapat membuat penulis merasa bahwa pengalaman dan pembelajaran ini adalah guru terbaik untuk penulis. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini dan dengan kerendahan hati, saya penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Syahrizal, M.A selaku pembimbing I dan Bapak Riadhus Sholihin, M.H selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dalam bimbingan, bantuan, menuangkan ide, serta memberikan arahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Semoga Allah juga selalu memberikan kemudahan dalam segala urusan dan melimpahkan rezekinya.
2. Penguji I dan penguji II yang telah memberikan masukan dan saran-saran dalam penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Hajarul Akbar, S.Ag, M.Ag yang telah membimbing saya dalam tahap pembuatan proposal dan kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal sampai ke tahap penyusunan skripsi ini. Bapak Dr. Kamaruzzaman Bustamam, M.Sh, Dekan Fakultas Syariah. Ketua Prodi HES Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A dan seluruh dosen beserta seluruh karyawan/karyawati yang ada dilingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah turut membekali penulis dengan berbagai ilmu dan bantuan-bantuan lainnya.
4. Teristimewa sekali kepada Ayah tercinta Muhammad Sufi(Alm) dan Umi tersayang Nur'aini (Almh), kepada kakak penulis serta abang yang selalu mendukung dan mendoakan perjuangan penulis, seluruh keluarga besar penulis yang berada di Banda Aceh telah memberikan dukungan baik secara moril dan materil selama penulis tinggal diperantauan ini, dan seluruh keluarga yang berada diluar daerah yang telah mendukung penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Responden dan informan yang telah memberikan dukungan baik berupa materil ataupun waktu luang untuk menjawab setiap pertanyaan penulis dan memberikan informasi terkait atas penelitian penulis.
6. Kepada sahabat seperjuangan, Zakiah Humaira, Yunika Anggraini, Andra Arjulisma, dan Nadia Herin Syahputri yang telah membantu dan memberi semangat kepada penulis selama berproses di kampus dan di luar kampus, memberikan sesuatu yang berbeda ke penulis,

serta memberikan pembelajaran serta pengalaman yang tidak penulis dapatkan dari lingkungan lain, dan seluruh teman-teman prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 18 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

7. Kepada sahabat di luar kampus, Raudhah Ulfa, Shahnaz Alisya, Rahmi Vidasari, Salsabila putri, Izzah Gunadumna dan teman-teman *divergent* yang telah banyak sekali membantu dan selalu memberikan semangat, serta membantu dalam proses pembuatan skripsi ini maupun di luar skripsi ini. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT. dan terus menjadi orang baik.

Penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan, pengalaman dan pembelajaran yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis berharap kritik dan saran yang bisa membangun dari banyak pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.

Banda Aceh, 20 Desember 2022

Penulis,

Azza Nabila



# TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

## 1. Konsonan

Konsonan bahasa Arab dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagiannya lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka

د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rāʾ	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hāʾ	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	ʾ	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yāʾ	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, adapun transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ...	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai
وَ...	<i>Fathah dan Wau</i>	Au

Contoh:

كَتَبَ : *kataba*

سُئِلَ : *su'ila*

فَعَلَ : *fa'ala*

كَيْفَ : *kaiifa*

ذُكِرَ : *zūkira*

هَوَّلَ : *haulā*

يَذْهَبُ : *yazhabu*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اِي	<i>Fathah dan Alif atau Ya</i>	Ā
يَ	<i>Kasrah dan Ya</i>	Ī
يَ	<i>Dammah dan Waw</i>	Ū

Contoh:

رَمَى : ramā      قَالَ : qāla  
قِيلَ : qīla      يَقُولُ : yaqūlu

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

طَلْحَةُ : talḥah  
رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raud'ah al-atfāl / raud'atul atfāl  
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : Al-Madīnatul-munawwarah

#### 5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda Syaddah atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā  
نَزَّلَ : nazzala

الْبِرُّ : *al-birr*

الْحَجَّ : *al-hajj*

نُعْمٌ : *nu' 'ima*

## 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

### 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang.

### 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ : *ar-rajulu* - R A N I R Y

سَيِّدَةٌ : *as-sayyidatu*

شَمْسٌ : *asy-syamsu*

قَلَمٌ : *al-qalamu*

بَدِيعٌ : *al-badī'u*

خَلَالٌ : *al-jalālu*

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ : *ta' khuzūna*

التَّوْء : *an-nau'*

شَيْئٍ : *syai'un*

إِنَّ : *inna*

أَمْرٌ : *umirtu*

أَكَلَ : *akala*

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ لَهَوَّ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ : *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

*Fa auful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ : *Ibrāhīm al-Khalīl*

*Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا : *Bismillāhi majrahā wa mursāh*  
 وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ : *Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti*  
 مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا : *Man istaṭā‘a ilahi sabīla*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : *Wa mā Muhammadun illā rasul*  
 إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْنِي وَبَيْنَ النَّاسِ : *Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi*  
 الَّذِي بِنِكَتِهِ مَبَارَكَةٌ : *lallaḏī bibakkata mubārakkan*  
 وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ : *Wa laqad ra‘āhu bil-ufuq al-mubīn*  
*Wa laqad ra‘āhu bil-ufuqil-mubīni*  
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : *Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*  
*Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ : *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلّٰهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا : *Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ : *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

### **Catatan:**


#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi .....	70
Lampiran 2 : Surat Penelitian .....	71
Lampiran 3 : Surat Pernyataan Kesiapan Melakukan Wawancara .....	72
Lampiran 4 : Daftar Informan .....	73
Lampiran 5 : Daftar Pertanyaan.....	74
Lampiran 6 : Dokumentasi Wawancara .....	76
Lampiran 7 : Surat Keterangan Telah Menyelesaikan Penelitian .....	77
Lampiran 8 : Lembar Bimbingan .....	78
Lampiran 9 : Surat Kontrak Perjanjian Penerbit dan Penulis Buku .....	80



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB DUA KONSEP ROYALTI DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH</b> .....	<b>17</b>
A. Konsep Royalti dan <i>Ḥaq al-Ibtikār</i> .....	17
B. Dasar Hukum <i>Ḥaq al-Ibtikār</i> .....	21
C. Jenis-jenis Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) .....	28
D. Hak-hak Penulis Buku/Pemegang Hak Cipta .....	36
E. Tujuan <i>Ḥaq al-Ibtikār</i> .....	39
<b>BAB TIGA PRAKTIK PENETAPAN ROYALTI PADA PENERBIT PeNA DI TINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH</b>	<b>43</b>
A. Gambaran Umum Penerbit PeNA.....	43
B. Mekanisme Penetapan Royalti pada Penerbit PeNA .....	47
C. Mekanisme Pembayaran Royalti antara Penerbit PeNA dengan Penulis Buku .....	52
D. Pandangan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Penetapan Royalti antara Penerbit PeNA dan Penulis Buku di Banda Aceh.....	58
<b>BAB EMPAT PENUTUP</b> .....	<b>63</b>
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>66</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>70</b>

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam dunia bisnis, perjanjian merupakan salah satu bagian yang penting didalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu, kerja sama para pelaku bisnis dituangkan dalam suatu perjanjian yang nantinya akan mendasari kerjasama bisnis tersebut. Menurut M.Yahya Harahap, perjanjian adalah hubungan hukum terhadap harta benda antara dua pihak atau lebih yang memberikan hak kepada satu pihak dan kewajiban kepada pihak lain sehubungan dengan kinerja.<sup>1</sup> Salah satu bisnis yang membutuhkan adanya perjanjian yaitu penerbitan buku. Hubungan hukum yang terlibat antara penulis dan penerbit telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Hak cipta sebagai cabang dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang sangat pribadi atau eksklusif. Hak eksklusif tersebut merupakan hak khusus yang diberikan kepada pencipta untuk mengumumkan, memperbanyak atau memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakan hak cipta tersebut.<sup>2</sup> Hak cipta bagi penulis bertujuan untuk mengalihkan karya tulisnya kepada penerbit untuk dieksploitasi, guna memperoleh keuntungan seperti keuntungan dalam bentuk dana yang dibayarkan sebagai royalti atau perolehan nama terkenal sebagai penulis.<sup>3</sup> Memahami pengertian royalti buku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah imbalan berupa uang

---

<sup>1</sup> Yahya Harahap, M., *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Bandung : Alumni, 1986), hlm.6.

<sup>2</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*, Lembaran Negara Tahun 2014, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 266.

<sup>3</sup> Tri Aktariani, "Implementasi Pembayaran Royalti dalam Perjanjian Lisensi pada Penerbitan Buku", *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2016, hlm.77.

yang dibayarkan oleh penerbit atas jasa penulis untuk setiap buku yang diterbitkan, atau imbalan yang dibayarkan oleh perusahaan atas barang yang diproduksinya kepada perusahaan yang mempunyai hak paten atas barang tersebut. Adapun royalti pada penerbitan buku adalah unsur-unsur keseluruhan yang saling berhubungan mengenai pembayaran imbalan oleh perusahaan penerbitan buku atas pemanfaatan hak.<sup>4</sup>

Wujud hak milik terhadap harta yang memiliki nilai ekonomi khusus untuk karya cipta disebut dengan hak cipta dan dalam perspektif Fiqh Muamalah dikenal dengan sebutan *haq al-ibtikār*. Menurut bahasa, *ibtikār* merupakan permulaan. Adapun secara istilah, *ibtikār* adalah hak cipta atau kreasi yang dihasilkan untuk pertama kalinya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa *haq al-ibtikār* memiliki interpretasi sebagai suatu hasil pemikiran manusia, bukan plagiarism pemikiran ilmiah sebelumnya. Dalam islam, hak cipta adalah hak milik yang harus dilindungi undang-undang sebagai perlindungan hukum terhadap harta seseorang.<sup>5</sup>

Para *Fuqaha* mempunyai perspektif yang sama dalam mengklarifikasikan *haq al-ibtikār* selaku harta, bahkan Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah berpendapat *Haq al-ibtikār* dikatakan sebagai harta disebabkan hak tersebut ialah suatu hasil pemikiran, ciptaan serta kreasi seseorang yang merupakan suatu hal yang berguna. Bagi mereka harta tidak hanya bersifat materi namun juga bersifat manfaat. Imam al-Syāfi'i berpendapat bahwa yang dikatakan harta itu adalah yang boleh dimanfaatkan oleh manusia, baik itu berbentuk benda atau manfaat dari suatu benda tersebut. Pemikiran seseorang yang ditulis dalam sebuah buku berbentuk ciptaan mempunyai manfaat yang

---

<sup>4</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 2, (Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan : Balai Pustaka, 1995), hlm.848.

<sup>5</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 39.

dapat dinilai dengan uang dan jika seseorang berbuat secara sewenang-wenang terhadap hak cipta orang lain, dapat dituntut.<sup>6</sup>

Dunia penerbitan memang memiliki kompleksitasnya sendiri, begitu juga dalam pemberian royalti yang pantas paling tidak dapat menambah minat dan motivasi masyarakat untuk menulis. Dengan demikian, pengarang suatu buku berhak mengetahui berapa eksemplar karyanya yang telah dicetak, sekalipun perjanjian antara pemegang hak cipta dan penerbit menetapkan bahwa karya atau ciptaannya sepenuhnya dimiliki dan dibeli oleh penerbit, yang berarti buku yang telah dicetak itu adalah milik penerbit.<sup>7</sup> Pihak penulis harus diberitahu secara jujur setiap kali buku itu dicetak atau diterbitkan. Perihal tersebut diterangkan didalam Undang- Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014 pasal 9 Ayat (2) yang berisi bahwa setiap orang yang melakukan hak ekonomi sebagaimana diartikan pada ayat (1) harus memperoleh izin pencipta maupun pemegang hak cipta. Tidak hanya itu, pembayaran royalti harus sesuai realitas seperti transparansi penjualan buku serta wajib memenuhi factor keadilan. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendukung dan memotivasi para pengarang buku agar menghasilkan karya-karya yang bermutu dan berkualitas yaitu dengan diberikannya perlindungan hukum kepada pengarang buku dan ciptaannya, Kebijakan mengenai royalti dan hak kekayaan intelektual (HKI) telah diatur dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, diantaranya yaitu:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Desain Industri
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 40.

<sup>7</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 42.

5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
6. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Varietas Tanaman.

Dalam implementasinya, apresiasi terhadap hak kekayaan intelektual ini masih sangat rendah sehingga undang-undang tersebut belum terlaksana dengan baik, khususnya pada perlindungan hak cipta terhadap hak eksklusif pengarang buku, seperti pemberian royalti yang tidak sesuai dan sering terjadinya ketidaksesuaian pada perjanjian antara pengarang dan penerbit buku. Beberapa pelanggaran dalam hal pembuatan kontrak, kesepakatan perjanjian royalti, dan kesepakatan perjanjian penerbitan buku yang belum memenuhi standar keadilan dan cenderung berat sebelah sehingga merugikan pihak pengarang buku.

Dari wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu pengarang buku, penulis menemukan bahwa kerap terjadi kasus dalam perjanjian penerbitan buku, salah satunya mengenai pembayaran royalti. Perihal ini disebabkan pengarang mengalami keterbatasan dalam mengawasi jumlah buku yang dicetak serta pemasaran buku yang dilakukan oleh penerbit. Sebagian besar penulis tidak mempunyai akses untuk memastikan apakah jumlah buku yang dicetak sesuai dengan kontrak/ perjanjian, sehingga hubungan antara penerbit dan penulis sering bermasalah sebab penulis merasa dirugikan oleh penerbit yang kurang profesional. Prakteknya banyak terjalin ketidakjujuran yang dilakukan oleh pihak penerbit tentang jumlah buku yang dicetak atau diterbitkan dan jumlah buku yang dinyatakan sudah laku terjual. Sehingga timbul pula permasalahan bagaimana penentuan persentase royalti yang dinilai adil dan layak, sebab dalam undang-undang hak cipta tidak mengatur secara baku tentang royalti.<sup>8</sup>

Adapun salah satu sistem yang diterapkan pada penerbit PeNA adalah sistem lepas hak cipta, yaitu penerbit PeNA membeli naskah sepenuhnya dari penulis dan penulis menjual hak cipta kepada pihak penerbit. Banyak risiko

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan L.K. Ara, penulis buku, Komunikasi Personal melalui Aplikasi *WhatsApp*, Oktober 2022.

yang harus ditanggung kedua belah pihak apabila menggunakan sistem ini, risiko yang mungkin dialami pihak penerbit adalah jika buku tersebut tidak laku maka penerbit akan menderita kerugian karena segala royalti untuk penulis sudah diberikan diawal. Sedangkan risiko yang mungkin akan dialami oleh pihak penulis adalah apabila buku yang diterbitkan laku terjual dalam jumlah besar bahkan melebihi bayaran yang telah diterima oleh penulis, maka pihak penulis tidak diperkenankan menuntut bayaran yang lebih.

Pada dasarnya sistem ekonomi islam sangat menjunjung tinggi konsep keadilan dan kebebasan individu terutama dalam berbisnis serta melarang setiap hal yang didalamnya terdapat unsur kezhaliman dan melanggar hak orang lain.<sup>9</sup> Namun praktik yang terjadi dilapangan menyatakan bahwa masih banyak perjanjian penerbitan buku yang belum terdapat keadilan, sehingga merugikan pihak pengarang. Karena itulah perlu dipikirkan secara matang saat proses pengalihan hak cipta penerbit dan khususnya penulis harus lebih teliti dalam melaksanakan kerjasama yang isinya sudah disepakati bersama dan tidak merugikan kedua belah pihak, maka perlu adanya sebuah perjanjian tertulis terkait royalti yang didapat oleh penulis. Persolan ini sangat penting karena masih terdapat kasus terkait penipuan jumlah royalti meskipun tidak kerap terjadi namun tetap saja seorang penulis dengan hasil karya ciptanya memiliki hak ekonomi dan hak moral. Pelanggaran yang sering terjadi adalah dimana pihak penerbit meminta naskah kepada penulis, setelah buku terbit dan terjual penulis hanya mendapat sedikit royalti, sementara itu penulis mengetahui bahwa bukunya laku terjual dipasaran. Saat dimana diminta transparansi pembagian royalti penerbit tersebut justru hanya menyebutkan persentase royalti yang kecil.

Dari pemaparan masalah dan isu-isu diatas, maka peneliti merasa tertarik untuk mengadakan riset yang berkaitan dengan praktik penetapan royalti pada perjanjian penerbitan buku, untuk itulah peneliti bermaksud menuangkannya

---

<sup>9</sup> Popon Srisuilawati dan Nanik Eprianti, "Penerapan Prinsip Keadilan dalam Akad Mudharabah di Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Hukum*, Vol. 2. No. April 2017, hlm. 18.

dalam judul “ Praktik Penetapan Royalti pada Perjanjian Penerbitan Buku ditinjau dari Perspektif Fiqh Muamalah ( Suatu Penelitian pada Penerbit PeNA Banda Aceh)”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme penetapan royalti pada Penerbit PeNa Banda Aceh ?
2. Bagaimana mekanisme pembayaran royalti pada Penerbit PeNA Banda Aceh?
3. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik penetapan royalti pada Penerbit PeNA Banda Aceh?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan permasalahan pokok yang telah penulis ajukan diatas, maka yang menjadi tujuan utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme penetapan royalti yang dilakukan oleh pihak penerbit dengan penulis buku.
2. Untuk mengetahui mekanisme pembayaran royalti pada Penerbit PeNA Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik penetapan royalti pada Penerbit PeNA Banda Aceh.

### **D. Penjelasan Istilah**

Agar terhindar dari kesalahpahaman dalam memahami kata kunci terhadap judul penelitian, diperlukan penjelasan mengenai beberapa istilah yang terdapat pada judul penelitian ini, istilah-istilah tersebut diantaranya:

1. Royalti



Royalti adalah uang jasa atau imbalan yang dibayar oleh suatu pihak atas karya yang telah terjual.<sup>10</sup> Secara umum, royalti penulis adalah imbalan yang dibagi antara penerbit dan penulis atas pemanfaatan, pengeksploitasian, atau penggunaan suatu ciptaan.

## 2. Penulis Buku

Penulis buku adalah orang yang menciptakan sebuah tulisan yang menyetengahkan pikiran, atau pengamatan, tulisan disusun secara sistematis dalam bidang tertentu serta dikumpulkan dalam kertas-kertas yang berisi tulisan atau gambar. Sebagai suatu hak milik yang timbul dari karsa dan cipta manusia yang lahir dari kemampuan intelektualitas manusia, atas hasil kreasi tersebut, dalam masyarakat beradab diakui bahwa yang menciptakan boleh menguasai untuk tujuan yang menguntungkan. Kreasi sebagai milik berdasarkan postulat hak milik dalam arti seluas-luasnya yang juga meliputi milik yang tidak berwujud.<sup>11</sup>

## 3. Penerbit Buku

Penerbit buku merupakan badan usaha yang berperan untuk menerbitkan dan memperbanyak sebuah literatur dan informasi agar dapat dinikmati oleh masyarakat umum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata penerbit diberikan di bawah kata terbit. Terbit antara lain mengandung arti keluar untuk diedarkan (tentang surat kabar, buku, dan sebagainya) kata penerbit sebagai bentukan kata terbit mengandung arti orang atau perusahaan yang menerbitkan buku, majalah, dan sebagainya. Menurut Pambudi, penerbitan adalah pencetakan, yaitu sebagai kegiatan

---

<sup>10</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 511.

<sup>11</sup> Muhammad Djuhana dan R. Djubaidillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 17.

pembuatan (*manufacturing*), dan belum berfungsi sebagai penyebarluasan.<sup>12</sup>

#### 4. Hak Cipta Buku

Hak Cipta adalah hak seseorang atas hasil penemuannya yang dilindungi oleh undang-undang (seperti hak cipta dalam mengarang, mengubah musik, dsb).<sup>13</sup> Sedangkan buku adalah lembar kertas yang berjilid, berisi tulisan atau kosong; kitab; tidak masuk dalam hitungan.<sup>14</sup>

#### 5. Perspektif Fiqh Muamalah

Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda di permukaan yang mendatar sebagaimana yang tampak oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tinggi) namun selain itu, perspektif juga diartikan sebagai pandangan atau sudut pandang.<sup>15</sup>

Fiqh muamalah merupakan suatu ilmu terkait hukum dari berbagai macam transaksi yang dilakukan manusia sesuai dengan aturan yang diatur dalam islam. Jadi yang dimaksud dengan tinjauan fiqh muamalah dalam penelitian ini adalah suatu upaya untuk mengkaji tentang landasan hukum islam terhadap praktik-praktik penetapan royalti pada penerbitan buku.

### E. Kajian Pustaka

Sepanjang penulisan yang penulis lakukan belum ada yang membahas secara khusus mengenai “*Praktik Penetapan Royalti pada Perjanjian Penerbitan Buku di tinjau dari Perspektif Fiqh Muamalah (Suatu Penelitian pada Penerbit Pena Banda Aceh)*.” Penulisan kajian pustaka ini bertujuan untuk

---

<sup>12</sup> Hasan Pambudi, *Dasar dan Teknik Penerbitan Buku* (Jakarta: Sinar Harapan, 1981. hlm.1.

<sup>13</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online/dalam jaringan, diakses pada tanggal 28 November 2021.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Arman YS Chaniago. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. (Bandung : Pustaka Setia, 2006) hlm. 454.

menghindari adanya plagiat dalam penelitian ini. Setelah ditelusuri, penulis menemukan ada beberapa kajian yang secara tidak langsung berkaitan dengan judul penelitian ini diantaranya yaitu:

Pertama, Skripsi yang disusun oleh Nur Fitriani yang berjudul *Perlindungan Hak Cipta Bagi Penulis dalam Perjanjian Penerbitan Buku Jual Putus di Daerah Istimewa Yogyakarta ( Tinjauan undang-undang no.28 tahun 2014 tentang hak cipta )*. Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2016. Dalam penelitian ini yaitu Nur Fitriani membahas apa saja model perjanjian penerbitan buku yang digunakan dalam perjanjian penerbitan buku antara penulis dan penerbit di daerah Yogyakarta menggunakan perjanjian lisensi dan perjanjian jual putus yang sesuai dengan Undang-Undang No 28 Tahun 2004 tentang Hak Cipta.<sup>16</sup> Memaparkan secara khusus pada Pasal 18 bahwa hak atas ciptaan akan beralih kembali kepada penulis setelah jangka waktu perjanjian mencapai 25 tahun, akan tetapi pada prakteknya para penerbit belum mengimplementasikan pasal tersebut ke dalam pembuatan perjanjian jual putus ataupun perjanjian jual putus yang telah terjadi sebelum diundangkannya UUHC.

Penelitian kedua, skripsi oleh Indriasari Setyaningrum dengan judul penelitian *Perlindungan Hak Eksklusif Pencipta Terkait Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Perjanjian Royalti dengan Penerbit Buku*.<sup>17</sup> Penelitian ini mengenai hak eksklusif yang dimiliki seorang pencipta ketika suatu ciptaan itu dilahirkan maupun diciptakan. Hak eksklusif tersebut terkait dengan hal hak moral dan hak ekonomi. Hasil penelitian ini yaitu bentuk perlindungan hukum yang diberikan untuk melindungi hak eksklusif pencipta dalam perjanjian royalti

---

<sup>16</sup> Nur Fitriani , "*Perlindungan Hak cipta Bagi Penulis Dalam Perjanjian Penerbitan Buku Jual Putus di daerah Istimewa Yogyakarta ( Tinjauan undang-undang no 28 tahun 2014 tentang hak cipta )*", (Skripsi) , Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016. hln.12.

<sup>17</sup> Indriasari Setyaningrum, "*Perlindungan Hak Eksklusif Pencipta Terkait Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Perjanjian Royalti dengan Penerbit Buku*"(Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Malang, 2014, hlm.9.

dilakukan melalui perlindungan preventif dan juga perlindungan represif. Penerapan hak moral dan hak ekonomi telah dilakukan oleh UB Press, UM Press dan Penerbit Bayumedia sebagaimana yang ada di dalam perjanjian royalti. Terkait dengan penerapan hak moral yang dilakukan sudah sesuai dengan Pasal 24 UUHC yang mana pencipta mempunyai hak atas karya cipta yang diterbitkan, sedangkan penerapan hak ekonomi berbeda-beda setiap penerbit baik dari UB Press, UM Press dan Penerbit Bayumedia. Penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk mengidentifikasi, menjelaskan dan menganalisa tentang perlindungan hak pencipta terkait hak ekonomi dan hak moral.

Penelitian ketiga, Skripsi yang di tulis oleh Anna Nur Aini berjudul *Analisis Fikih Muamalah Terhadap Ketentuan Pembayaran Royalti Bagi Profesi Penulis ( Studi Analisis Terhadap Pajak Penghasilan yang Dipotong atas Penghasilan yang Diperoleh dari Royalti dalam PPH Pasal 23)*.<sup>18</sup> merupakan penelitian dengan menyimpulkan bahwa Pada prinsipnya semua jenis penghasilan yang diterima dari semua sumber dikenakan pajak sesuai peraturanperundang-undangan yang berlaku. Termasuk asas keadilan dan kesederhanan. Sebagai warga Negara Indonesia yang baik profesi penulis tetap harus mematuhi peraturan hukum yang telah mengatur PPh Pasal 23. Sedangkan Menurut Fikih Muamalah yang menggunakan teori *Fiqh al-Daribah*. Bahwasanya *Fiqh al Daribah* sesuai dengan keberatan yang dirasakan oleh sebagian besar profesi penulis. Karena, pajak yang harus dikeluarkan oleh profesi penulis tidak sebanding dengan profesi lainnya. Hal tersebut sangat bertentangan dengan karakteristik pajak dalam perpajakan Islam, bahwa pajak hanya dipungut sesuaidengan pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih.

---

<sup>18</sup> Anna Nur Aini, “*Analisis Fikih Muamalah Terhadap Ketentuan Pembayaran Royalti Bagi Profesi Penulis ( Studi Analisis Terhadap Pajak Penghasilan yang Dipotong atas Penghasilan yang Diperoleh dari Royalti dalam PPH Pasal 23)*,” (Skripsi), Fakultas Hukum, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018, hlm.10.

Maka pajak PPh sebesar 15% yang diatur dalam Undang-undang PPh pasal tersebut bisa dibilang berlebihan dan kurang efisien.

Penelitian Keempat, skripsi yang ditulis oleh Raudhatul Jannah mengenai “*Sistem Royalti E-book dalam Perspektif hak ibtikār dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta*”.<sup>19</sup> Dalam skripsi ini Raudhatul Jannah menjelaskan mengenai konsep Hak cipta dalam Fiqh Muamalah dan Hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pelanggaran penggunaan *hak ibtikār* serta konsekuensi hukumnya. Terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara skripsi tersebut dengan penelitian yang penulis teliti, dalam skripsi tersebut lebih ditekankan pada pembahasan sistem royalti *e-book* yaitu buku dalam bentuk elektronik atau sering juga disebut dengan buku *digital*, pendapatan buku elektronik tidak hanya didapat dari hasil penjualan di *google playbook*, akan tetapi juga di peroleh dari *google adsense*. Dengan adanya buku yang dijual di *playbook* maka *playbook* akan mendapatkan banyak pengunjung dan pendapatan *playbook* pun dapat mengalami peningkatan. Dapat disimpulkan pendapatan royalti buku elektronik atau *e-book* didapatkan dari hasil penjual buku di *google playbook* dan juga *google adsense*, sedangkan pendapatan buku fisik hanya diperoleh dari hasil penjualan buku ditoko-toko buku.

Kelima, skripsi yang ditulis Ova Oswatun Nadia, mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Ekonomi Syariah tahun 2018, yang berjudul *Ganti Rugi pada Duplikasi Hak Cipta dalam Perspektif Konsep Ḥaq al-ibtikār* ( Suatu Penelitian pada PT Erlangga Kota Banda Aceh).<sup>20</sup> Penelitian ini membahas tentang kerugian yang timbul akibat praktik penggandaan buku

---

<sup>19</sup> Raudhatul Jannah, “ Sistem Royalti E-book dalam perspektif *Hak ibtikār dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*”(skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020, hlm.8.

<sup>20</sup> Ova Oswatun Nadia, “*Ganti Rugi pada Duplikasi Hak Cipta dalam Perspektif Konsep Ḥaq al-ibtikār (Suatu penelitian pada PT Erlangga Kota Banda Aceh)*”Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda aceh, 2018, hlm.7.

atau duplikasi yang dilakukan secara *illegal*, sehingga tulisan ini bertujuan untuk mengetahui upaya hukum dan bentuk ganti rugi yang dilakukan penerbit Erlangga dalam konsep pemahaman *ḥaq al-ibtikār*. Yang membedakan kajian ini dengan penelitian yang saya teliti adalah dalam hal upaya hukum mengenai duplikasi dan ganti rugi, sedangkan penelitian saya lebih menitikberatkan pada penetapan royalti antara pengarang dan penerbit buku dalam perspektif Fiqh muamalah.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan di atas belum ada yang memfokuskan secara khusus terkait tema yang akan penulis teliti yaitu “Praktik Penetapan Royalti pada Perjanjian Penerbitan Buku di tinjau dari Perspektif Fiqh Muamalah (Suatu Penelitian pada Penerbit PeNA Banda Aceh)”, meskipun ada beberapa penelitian yang berkaitan maka akan penulis jadikan sebagai referensi dalam pembahasan penelitian ini.

#### **F. Metode Penelitian**

Pada prinsipnya menulis skripsi memerlukan data-data lengkap dan objektif, serta memiliki metode tertentu yang sesuai dengan masalah yang akan dibahas. Metode mempunyai peranan penting dalam penulisan suatu karya ilmiah untuk mewujudkan tujuan yang lebih baik. Untuk mengkaji pokok penelitian secara tepat dan terarah, dibutuhkan metode sebagai berikut :

##### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian merupakan suatu rencana konsep dan prosedur untuk penelitian yang memuat langkah-langkah mulai dari asumsi luas hingga metode terperinci dalam pengumpulan data, analisis data serta interpretasi. Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif. Yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature-literatur yang

berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>21</sup> Sedangkan yuridis empiris, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>22</sup>

## 2. Jenis Penelitian

Pada penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Metode ini menekankan pada bagian pemahaman secara komprehensif pada suatu persoalan dari pada melihat suatu persoalan untuk penelitian generalisasi.<sup>23</sup> Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan secara langsung ditempat penelitian atau disebut sebagai penelitian lapangan (*field research*) ialah bentuk penelitian yang merupakan fokus penelitian terhadap objek di lapangan sehingga bisa didapatkan informasi serta deskripsi yang jelas dan memiliki bentuk mengenai masalah yang berkaitan dengan Praktik Penetapan Royalti pada Perjanjian Penerbitan Buku di tinjau dari Perspektif Fiqh Muamalah (Suatu Penelitian pada Penerbit PeNA Banda Aceh.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan untuk dijadikan pedoman agar bisa mendapatkan data yang akurat terkait penetapan royalti meliputi sumber data primer dan data sekunder, yaitu:

### a. Sumber data primer

Sumber data primer ialah data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara masyarakat atau diperoleh dari

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta : Rajawali Press, 2001), Hlm. 13

<sup>22</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 118.

<sup>23</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 1992, hlm.18.

data penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini bertujuan untuk membantu penulis dalam memperoleh data atau fakta-fakta yang terjadi dilokasi penelitian, khususnya pada Penerbit PeNA Banda Aceh.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang memberi penjelasan terhadap data primer yang biasanya berasal dari perpustakaan (*library research*). Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber-sumber data primer.<sup>24</sup> Dalam penulisan ini, yang dijadikan sumber sekunder adalah buku-buku referensi, website, dan jurnal yang akan melengkapi hasil wawancara yang telah ada berkaitan dengan Praktik Penetapan Royalti pada Perjanjian Penerbitan Buku di tinjau dari Perspektif Fiqh Muamalah (Suatu Penelitian pada Penerbit PeNA Banda Aceh).

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan pengumpulan data yang secara nyata digunakan dalam penelitian, adapun teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Metode wawancara yakni pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>25</sup> Dalam hal ini, wawancara yang dilakukan

---

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. Ke 8, (Bandung: Alfabeta,2009), hlm. 137.

<sup>25</sup> Lexy J. moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm.135..



dengan pihak yang berprofesi sebagai penulis selaku yang menerima royalti dan bertanya langsung kepada responden penerbit PeNA dan penulis dalam hal penetapan royalti terhadap penerbitan buku.

b. Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah pengumpulan data sekunder dalam bentuk informasi yang didapatkan melalui dokumen-dokumen yang ada atau catatan yang tersimpan baik dalam bentuk transkrip, buku, surat kabar, agenda, foto, brosur dan sebagainya.<sup>26</sup>

5. Objektivitas dan Faliditas Data

Objektivitas dan validitas data dikhususkan untuk melihat keabsahan dan kebenaran suatu data yang menjadi objek penelitian. Untuk mendapatkan validitas tersebut penulis menggunakan cara yaitu, membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan dan juga melampirkan foto dokumentasi terkait dengan objek penelitian.

6. Teknik analisis data

Analisis data yaitu suatu proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan interpretasikan.<sup>27</sup> Penyusun melakukan analisis data pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dan dalam periode tertentu analisis data tersebut menggunakan metode kualitatif, yaitu menggambarkan atau melukiskan secara sistematis, faktual dan akurat, fakta-fakta, sifat-sifat, dan hubungan antar fenomena yang diteliti.<sup>28</sup>

7. Pedoman Penelitian

Adapun referensi yang digunakan penulis dalam menulis skripsi ini diperoleh dari :

---

<sup>26</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 69.

<sup>27</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Suvai*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 263.

<sup>28</sup> Moch Nasir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 63.

- a. Al Qur'an dan terjemahannya;
- b. Buku-buku hadis;
- c. Buku-buku kaidah Fiqh dan Fiqh Muamalah;
- d. Kamus besar bahasa Indonesia;
- e. Buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penelitian ini penulis akan menerangkan isi kandungan skripsi agar mudah dipahami secara utuh, untuk itu penulis memaparkan pokok-pokok pikiran dari skripsi ini dalam sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, yang tersusun sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari beberapa pembahasan yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teoritis yang meliputi konsep Royalti dan *Ḥaq al-Ibtikār*, dasar hukum *Ḥaq al-Ibtikār*, jenis-jenis Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), hak-hak penulis buku/pemegang Hak Cipta, dan tujuan *Ḥaq al-Ibtikār*.

Bab tiga membahas mengenai gambaran umum penerbit PeNA, mekanisme penetapan royalti pada Penerbit PeNA, mekanisme pembayaran royalti antara Penerbit PeNA dengan penulis buku, dan pandangan Fiqh Muamalah terhadap praktik penetapan royalti antara Penerbit Pena dan penulis buku di Banda Aceh.

Bab empat merupakan penutup meliputi beberapa kesimpulan dan juga terdiri dari saran-saran yang dianggap perlu oleh penulis untuk diperhatikan bersama-sama dalam 'Praktik Penetapan Royalti pada Perjanjian Penerbitan Buku Ditinjau dari Perspektif Fiqh Muamalah (Suatu Penelitian pada Penerbit PeNA Banda Aceh).

## **BAB DUA**

### **KONSEP ROYALTI DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

#### **A. Konsep Royalti dan *Ḥaq al-Ibtikār***

##### **1. Pengertian Royalti**

Di dalam dunia ilmu pengetahuan, Royalti diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menurut pasal 1 angka 21 royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.<sup>29</sup> Secara umum, royalti adalah pembagian keuntungan yang diberikan oleh pengguna hak cipta atau produk hak terkait kepada Pencipta dan atau pemegang hak terkait sehubungan dengan pemberian izin untuk mengeksploitasi atau menggunakan ciptaan.<sup>30</sup>

Kompensasi dari pemberian lisensi oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi, adalah adanya pembayaran sejumlah royalti kepada pemberi lisensi, yaitu pemegang hak cipta, oleh penerima lisensi. Sebagaimana bunyi UUHC No. 28 Tahun 2014 pasal 80 ayat (3), “Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kewajiban penerima lisensi untuk memberikan royalti kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait selama jangka waktu lisensi.

Jumlah royalti yang diberikan oleh penerima lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada organisasi profesi. Sebagaimana bunyi UUHC Pasal 80 ayat (4) “Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh

---

<sup>29</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*, Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 266.

<sup>30</sup>Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, (Bandung: P.T Alumni, 2011), hlm. 165.

penerima lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi.

Secara umum permasalahan mengenai royalti terutama hak cipta dalam dunia Islam tidak dikenal pada awal-awal pertumbuhan Islam, terutama berkaitan dengan hak ekonomi yang ada padanya, namun bila dilihat dari segi moral dan tanggung jawab ilmiah serta penghargaan kepada penulis, maka umat Islam telah sepakat mengenai *masru*'nya hak-hak penulis di setiap karangannya.<sup>31</sup>

Persoalan mengenai hak cipta kemudian banyak dijumpai dalam pembahasan ulama kontemporer, dimana dalam islam sendiri hak cipta dikenal dengan sebutan *haq al-ibtikār* yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Apabila *ibtikār* dikaitkan dengan pengertian harta dalam Islam, Ulama Syafi'iyah, Malikiah, dan Hanabilah sepakat bahwa hasil pemikiran, ciptaan dan kreasi seseorang termasuk harta karena menurut mereka harta itu tidak hanya bersifat materi, akan tetapi juga bersifat manfaat. Dengan demikian, pemikiran, hak cipta, atau kreasi yang sumbernya adalah pemikiran manusia bernilai harta, sama dengan nilai suatu tanaman, sewa rumah, susu, bulu hewan, dan lain sebagainya.

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian ini merujuk kepada Undang-Undang Hak Cipta yang ada di Indonesia.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Imam Al-Qurthuby, *Jami' Li Ahkam Al-Quran Juz I*, hlm. 27. Lihat pula Muhammad Amin Suma, *Pengantar Tafsir Ahkam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 146.

<sup>32</sup> MUI, *Fatwa MUNAS VII Majelis Ulama Indonesia*, 2015.

Teori hukum islam tentang *haq al-ibtikār* sudah sesuai dengan ijtihad ahli-ahli ekonomi di Indonesia lewat Dewan Perwakilan Rakyat dengan memproduksi Undang-Undang Hak atas kekayaan Intelektual (HaKI) yang meliputi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Dalam Undang-Undang HaKI tersebut pada dasarnya memberikan hak penuh bagi penemu atau pemegangnya untuk mengalihkan haknya kepada siapa saja, baik untuk memanfaatkannya atau menggunakannya atas seizinnya.

## 2. *Haq al-Ibtikār* dalam Perspektif Fiqh Muamalah

Hak cipta dalam khazanah Islam kontemporer dikenal dengan istilah حق الإبتكار (*Haq al-ibtikār*). Kata ini terdiri dari dua rangkaian kata, yaitu lafazd “*haq*” dan “*al-ibtikār*”. Diantara pengertian dari “*haq*” adalah kekhususan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang atas sesuatu. Dalam ruang lingkup *haq al-ibtikār* (hak cipta) maka lafazd “*haq*” adalah kewenangan atau kepemilikan atas suatu karya cipta yang baru diciptakan (*al-ibtikār*). Kata إبتكار (*ibtikār*) secara etimologi berasal dari bahasa arab dalam bentuk *isim mashdar*. Kata kerja bentuk lampau (*fi'il madhi*) dari kata ini adalah إبتكر (*ibtakara*) yang berarti menciptakan.<sup>33</sup>

Pembahasan mengenai *haq al-ibtikār* tidak ditemukan dalam literatur Fiqh klasik, karena itulah sulit diketahui definisinya berdasarkan pendapat tokoh-tokoh Fiqh klasik. pengertian terminologi dan

<sup>33</sup> A.W. Munawwir, *Kamus Munawwir* (Surabaya : Pustaka Progresif, 1997), hlm. 101.

pembahasannya kemudian banyak dijumpai dalam pembahasan ulama Fiqh kontemporer, karena menurut pendapat mereka persoalan mengenai hak cipta termasuk kedalam pembahasan kontemporer dalam dunia muamalah.<sup>34</sup>

Guru besar Fiqh di Universitas Damaskus, Syiria Dr. Fathi Ad-Duraini mengatakan bahwa *ibtikār* adalah gambaran pemikiran yang dihasilkan oleh seseorang melalui kemampuan analisisnya dan hasil akhirnya merupakan penemuan ataupun kreasi pertama yang belum dikemukakan oleh orang lain.<sup>35</sup> Pengertian ini menyiratkan bahwa dari segi bentuk hasil pemikiran ini tidak terletak pada materi yang berdiri sendiri yang dapat disentuh oleh indera manusia, akan tetapi hasil pemikiran baru akan berbentuk dan mempunyai pengaruh ketika dituangkan dalam tulisan seperti buku atau media lainnya. Kemudian hasil pemikiran ini bukanlah *plagiarism* atau pengulangan dari pemikiran seseorang sebelumnya namun *ibtikār* ini bukan juga berarti sesuatu yang baru sama sekali, tetapi juga dapat berbentuk suatu penemuan sebagai perpanjangan dari teori-teori sebelumnya termasuk didalamnya terjemahan hasil pemikiran orang lain kedalam bahasa asing. Dimasukkannya terjemahan kedalam *ibtikār* adalah disebabkan adanya upaya penerjemah dan kemampuan bahasa untuk menyebarluaskan suatu karya ilmiah, meskipun pemikiran asalnya bukan berasal dari penerjemah.<sup>36</sup>

Pendapat MUI mengenai hak cipta secara spesifik didasarkan pada pendapat ulama kontemporer seperti Dr. Fathi ad-Duraini dan Wahbah az-Zuhaili. Menurut Dr.Fathi, mayoritas ulama berpendapat

---

<sup>34</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 39.

<sup>35</sup> Fathi Ad-Duraini, *Al-Fiqh Al-Islami Al-Muqaran ma'a Al-Mazahib* (Damaskus: AlMathaba'ah at-Thamiyyin, 1979/1980), hlm. 223.

<sup>36</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 39.

bahwa hak cipta sebagai barang berharga yang boleh dimanfaatkan secara *syara'* (hukum Islam).<sup>37</sup> Lebih lanjut, berkenaan dengan hak kepengarangan (*haqq al-ta'lif*), MUI mempertimbangkan pendapat Wahbah az-Zuhaili bahwa hak kepengarangan dilindungi oleh hukum Islam, atas dasar kaidah *istishlah*. Karenanya, pembajakan atau mencetak ulang atau mengkopi buku tanpa izin merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang. Artinya bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan Syara' dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan zalim, serta menimbulkan kerugian moril yang menyimpannya.<sup>38</sup> Berdasarkan konsideran fatwa tersebut MUI menetapkan dalam diktum fatwanya bahwa pelanggaran hak cipta hukumnya adalah haram.

## B. Dasar Hukum *Haq al-Ibtikār*

Mengenai dasar hukum *haq al-ibtikār* tidak ada dalil khusus yang menjelaskannya, yang penulis temukan adalah dalil-dalil umum yang membahas tentang persoalan hak seseorang, khususnya mengenai kepemilikan atas suatu harta, diantara dalil-dalil tersebut adalah sebagai berikut :

### 1. Al-Qur'an

#### a. Surah Al-Baqarah [2] ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ  
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan

<sup>37</sup>Fathi Ad-Duraini, *Al-Fiqh Al-Islami Al-Muqaran...*, hlm. 20.

<sup>38</sup>Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1998), IV: 2862.

sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 188).<sup>39</sup>

Kata *Bayna* dalam ayat ini mengisyaratkan adanya interaksi dalam perolehan harta terjadi antara dua pihak. Harta seakan-akan berada di tengah dan kedua pihak berada pada posisi ujung yang berhadapan keuntungan dan kerugian dari interaksi itu, tidak boleh ditarik terlalu jauh oleh masing-masing, sehingga salah satu pihak merugi, sedang pihak yang lain mendapat keuntungan, sehingga bila demikian harta tidak lagi berada ditengah atau “antara” dan kedudukan kedua pihak tidak lagi seimbang. Perolehan yang tidak seimbang adalah batil, dan yang batil itu adalah segala sesuatu yang tidak hak, tidak dibenarkan oleh hukum, serta tidak sejalan dengan tuntutan ilahi walaupun dilakukan atas dasar kerelaan yang berinteraksi.<sup>40</sup>

Ayat ini juga dengan jelas melarang setiap orang untuk mengambil atau memakan serta menguasai harta orang lain secara tidak sah seperti mengambil hak orang lain tanpa izin, merampok, menyuap (*riswah*), dan lain sebagainya. Begitu halnya dengan hak cipta (*haq al-ibtikār*), bahwa orang lain tidak diperbolehkan untuk mencurangi atau mengambil keuntungan darinya.

b. Surah Asy-Syu'ara [26] ayat 183

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ؕ

Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi. (Q.S. Asy- Syu'ara [26] : 183)<sup>41</sup>

<sup>39</sup> Q.S. Al-Baqarah (2): 188.

<sup>40</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid I (Jakarta : Lentera Hati, 2002), hlm. 387.

<sup>41</sup> Q.S. Asy-Syu'ara (26): 183.



Penjelasan dari ayat diatas adalah (janganlah kalian merugikan manusia pada hak-haknya) janganlah kalian mengurangi hak mereka barang sedikit pun (janganlah kalian merajalela dimuka bumi dengan membuat kerusakan), kata *tabkhasu* diambil dari kata *bahks* yang artinya kekurangan akibat suatu kecurangan, Ibnu ‘Asyur mendefinisikan kata ini dengan pengurangan dalam bentuk mencela atau memperburuk keadaan sehingga tidak disenangi ataupun penipuan dalam timbangan dan takaran baik itu melebihi atau mengurangi. Jika anda berkata didepan umum “barang anda buruk” sebagai tujuan menurunkan harganya padahal kualitas barangnya tidak demikian, maka hal ini dapat dinilai telah mengurangi hak orang lain dalam hal ini si penjual.<sup>42</sup>

c. Surah An-Nisa’[4] ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝٤٣

Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang *batil*, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa [4]: 29).<sup>43</sup>

Ayat tersebut secara tegas melarang orang-orang beriman mencari rezeki dengan cara yang bertentangan dengan agama islam, yaitu bekerja dengan memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan cara yang *bathil*, dengan arti tidak ada haknya. Adapun memakan harta sendiri dengan cara yang *bathil* adalah dengan membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Menurut Ibnu Abbas dan Hasan, memakan harta orang lain tidak ada pergantian.

<sup>42</sup> M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an , Jilid II (Jakarta : Lentera Hati, 2002), hlm. 129.

<sup>43</sup> Q.S. An-Nisa (4): 29.

Termasuk juga dalam jalan yang *bathil* ini secara jual beli yang dilarang oleh syara', walaupun para pihak melakukannya atas dasar suka sama suka karena larangan syar'i itu bersifat absolut.

## 2. Hadis

### a. Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:<sup>44</sup>

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ قَالَ  
 سَمِعْتُ يُوسُفَ بْنَ مَاهَكَ يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِرَامٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ  
 الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي الْبَيْعَ وَلَيْسَ عِنْدِي أَفَأَبِيعُهُ قَالَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abu Bisyr ia berkata; aku mendengar Yusuf bin Mahak menceritakan dari Hakim bin Hizam ia berkata, "Aku berkata, "Wahai Rasulullah, seorang laki-laki memintaku untuk menjual, sementara aku tidak mempunyai sesuatu, maka apakah boleh aku menjualnya?" beliau menjawab: "Janganlah engkau menjual sesuatu yang bukan milikmu."( HR. Ibnu Majah No. 2178 - Kitab Perdagangan).

Hadis diatas menjelaskan bahwa Allah sangat menyukai orang-orang yang berusaha dalam mencari nafkah yang halal dan baik, bukan rezeki yang diperoleh dengan cara yang Allah larang. Anjuran hadis tersebut dimaksudkan untuk memberikan terhadap karya seseorang, sehingga dapat memberikan motivasi kepada pemiliknya untuk terus berkarya dalam rangka menggali potensi yang ada. pelanggaran hak cipta (*haq al-ibtikār*) juga dapat menimbulkan kerugian terhadap pemegang hak cipta maupun Negara, sehingga hadis diatas menerangkan haram hukumnya menjual dan memanfaatkan suatu barang ataupun jasa yang tidak dimiliki oleh si penjual ataupun tidak ada dalam kuasanya. Seseorang baru

<sup>44</sup> Muhammad Nasiruddin Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah* (terj. Ahmad Taufiq Abdurrahman), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 314.

diperbolehkan melakukan transaksi terhadap suatu barang yang bukan miliknya dengan ketentuan si pemilik memberikan izin, karena keridhaan pemilik menjadi tolak ukur dalam perkara muamalah.

b. Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah

حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ح وَ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا  
 إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عَلِيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ  
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَلَا رَيْحُ مَا لَمْ  
 يُضْمَنْ

Telah menceritakan kepada kami Azhar bin Marwan ia berkata; telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib berkata, telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Ulayyah keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Amru bin Syu'aib dari Bapaknya dari Kakeknya ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak halal menjual sesuatu yang tidak engkau miliki, dan atau mengambil keuntungan dari barang yang belum berada padanya." (H.R. Ibnu Majah).<sup>45</sup>

Jika *haq al-ibtikār* dikaitkan dengan harta dalam islam, Ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah mengatakan bahwasanya hasil pemikiran ataupun ciptaan seseorang termasuk kedalam harta karena mereka berpendapat harta tidak hanya berbentuk materi tetapi juga bersifat manfaat. Oleh sebab itu, hasil kreasi atau ciptaan yang berasal dari pemikiran seseorang harus dimanfaatkan dengan baik dan tidak boleh dirusak bahkan digunakan dengan sewenang-wenangnya.

<sup>45</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 315.

### 3. Landasan Ijma'

Mengenai landasan hukum *haq al-ibtikār*, para ulama Fiqh sepakat bahwa dasar hukum hak cipta dalam Fiqh Islam adalah 'Urf (suatu kebiasaan umum yang sering terjadi dalam masyarakat) dan *al-maslahah Mursalah* (kemashlahatan yang tidak didukung oleh ayat Al-Qur'an atau hadis namun tidak juga ditolak).<sup>46</sup> Selama tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Al-Qur'an dan hadis dan hukum yang ditetapkan itu adalah persoalan-persoalan duniawiah.<sup>47</sup>

Menurut ulama Fiqh, sejak diperkenalkannya dunia percetakan, umat manusia telah melakukan suatu komoditas baru, yakni memaparkan hasil pemikirannya dalam suatu media serta memperjualbelikan pada masyarakat luas. Selain itu, hasil pemikiran seseorang mempunyai pengaruh besar dalam membantu kemashlahatan umat manusia sejalan dengan tujuan syariat. Oleh sebab itu, keberadaan *haq al-ibtikār*, sebagai suatu materi yang bernilai harta tidak diragukan lagi.<sup>48</sup>

Imam Syafi'i (150-204/67-820M) berpendapat bahwa yang dikatakan harta itu ialah yang boleh dimanfaatkan, baik berupa benda ataupun bersifat manfaat dari benda tersebut. Hasil pemikiran seseorang apabila telah dituangkan kedalam suatu media atau sebuah buku, maka akan bernilai manfaat yang dapat dinilai dengan harta, dapat diperjualbelikan dan tidak boleh bersikap sewenang-wenang terhadap hak cipta (*haq al-ibtikār*) orang lain dikarenakan dapat dituntut dimuka pengadilan. Oleh karena itu, berdasarkan hasil ijtihad ulama Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah dan sebagian ulama Hanafiah, hak cipta dan kreasi

---

<sup>46</sup> Fathi Ad-Duraini, *Al-Fiqh Al-Islami...*, hlm.223.

<sup>47</sup> Husain Hamid Hassan, *Nazhariyah al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islami* (Mesir: Dar an-Nadhah al-'Arabiyyah, 1971), hlm. 70. Lihat juga, Abd al-'Aziz al-Khayyat, *Nazhariyah al-'Urf* (Amman: Maktabah al-Aqsha, 1977), hlm.64.

<sup>48</sup> Izzuddin Ibn Abs as-Salam, *Qowa'id al-Ahkam fi Mashalih al-An'am*, Jilid II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt), hlm. 17.

seseorang termasuk kedalam definisi harta(mal) yang bermanfaat. Oleh sebab itu, menurut hasil ijtihad para ulama Syafi'iyah, Malikiyyah, Hanabilah dan Sebagian ulama Hanafiah, hak cipta dan kreasi ilmuwan atau seniman termasuk ke dalam pengertian harta (mal) yang bermanfaat, setelah hasil pemikiran itu dituangkan ke dalam buku atau media lainnya.

Secara *de facto*, hak cipta telah menjadi bagian dari kehidupan umat manusia sehari-hari, sementara tidak ada nash *sharih* yang membahas tentang ini, dan mereka tidak merasa keberatan dengan hal ini, sehingga '*urf* dijadikan sandaran hukumnya. Adapun masalah mursalah adalah adanya kemaslahatan mana kala hak ini dilindungi, karena ini merupakan salah satu penghargaan kepada pembuat karya cipta. Dengan adanya perlindungan terhadapnya, berarti tindakan preventif terhadap terjadinya kedzaliman kepada pemiliknya. Kemaslahatan yang diambil adalah adanya hak untuk menikmati sebuah ciptaan bagi para pemiliknya, baik dari segi moral, ataupun dari segi keuntungan materi.<sup>49</sup>

Landasan hukum ini juga digunakan oleh Wahbah Az-Zuhaily, beliau menyatakan bahwa, tidak ada dalil yang *sharih* mengenai hak cipta, namun hal ini dapat disandarkan pada kaidah *Jalb Al-Maslahah* (mendatangkan maslahat) atau *Daf' Al-Mafsadah* (menolak kerusakan), karena dengan kaidah ini akan terealisasi tujuan syariat.<sup>50</sup> Jika kemaslahatan adalah bagian dari tujuan syara' maka melindungi hak cipta adalah sebagai upaya untuk menjaga kemaslahatan pencipta serta masyarakat pada umumnya. Segi *Daf' Al-Mafsadah* dalam perlindungan hak cipta adalah sebagai tindakan preventif agar tidak terjadi *mafsadah* yang lebih besar.

---

<sup>50</sup>Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu ...*, hlm. 2861.

## C. Jenis-jenis Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)

### 1. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam Fiqh Muamalah

Sebelum lahirnya pengakuan dan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dalam hukum nasional kita, sebenarnya Islam telah lebih dahulu mengakui adanya kekayaan intelektual setiap manusia. Yûsuf al-Qaradhâwî menyatakan, tidak ada agama selain Islam dan tidak ada kitab selain Alquran yang demikian tinggi menghargai ilmu pengetahuan, mendorong untuk mencarinya dan memuji orang-orang yang menguasainya.<sup>51</sup>

Dapat dipahami bahwa hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Hak ini diberikan oleh suatu negara kepada seseorang atas hasil ciptaannya, baik ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta maupun ciptaan yang dilindungi oleh hak kekayaan industri. Salah satu ciri pokok hak kekayaan intelektual adalah bahwa hak tersebut memberikan hak khusus (hak eksklusif) kepada pemegang untuk memperbanyak karya cipta dalam jangka waktu tertentu, baik dilaksanakan sendiri atau dilisensikan.

Oleh karena itu, perlu diperhatikan dengan serius, sebab karya manusia ini telah dihasilkan dengan suatu pengorbanan tenaga, pikiran, waktu, dan biaya yang dikeluarkan tidak sedikit. Hasil dari sesuatu yang penuh dengan pengorbanan yang demikian sudah tentu menjadikan sebuah karya yang dihasilkannya memiliki nilai yang patut dihargai. Ditambah lagi dengan adanya manfaat yang dapat dinikmati, dan dari sudut ekonomi karya-karya tersebut memiliki nilai ekonomi yang tinggi.<sup>52</sup>

Lain halnya dengan pendapat jumbuh ulama, ulama Hanafiyyah tidak mengakui eksistensi *intellectual property*, karena pemilikan terhadap hal ini

---

<sup>51</sup>Yusuf Qaradhwawi, *Al-Qur'an Berbicara tentang Akal dan Ilmu Pengetahuan*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyi Al-Kattani, dkk., (Jakarta: Gema Inssani Press, 1998), hlm. 90.

<sup>52</sup>Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), hlm. 85.

sangatlah abstrak jika dibandingkan dengan pemilikan terhadap benda nyata, sehingga hak atas kekayaan intelektual tidak mungkin bisa disimpan dan apabila hak ini dimanfaatkan secara biasa maka sifatnya akan hilang sedikit demi sedikit. Sedangkan jumbuh ulama sendiri mengakui eksistensi *intellectual property* karena yang dimaksud dengan harta adalah segala sesuatu yang bernilai dan orang yang merusaknya wajib menanggung beban atau akibatnya. Konsep inilah yang sering dipakai dalam perundang-undangan modern. Sehingga golongan ini memandang segala sesuatu bisa diakui sebagai harta benda, tidak hanya dari segi dapatnya suatu benda itu bisa disimpan, tapi justru karena suatu manfaat yang melekat pada benda tersebut yang yang dituju. Mereka tidak mensyaratkan apakah manfaat itu dapat disimpan atau tidak, tetapi cukup menyimpan pokok atau sumbernya saja sudah cukup.<sup>53</sup>

Oleh karena itu, hasil karya seseorang yang merupakan pekerjaan intelektual manusia dapat disebut harta benda yang lazimnya dikenal dengan istilah hak atas kekayaan intelektual. Hak ini hanya dapat diperoleh manusia dengan bekerja keras dan dengan pengorbanan yang sangat besar, sehingga Islam patut untuk menghargainya dengan cara menjadikan hak atas kekayaan intelektual tersebut hanya melekat pada pemilikinya.

Untuk memperkuat eksistensi hak atas kekayaan intelektual dalam konsep ekonomi Islam penulis menggunakan dasar hukum '*urf*' atau adat sebagai suatu dalil hukum. Sebab fukaha menyatakan bahwa '*urf*' merupakan salah satu sumber hukum atau salah satu metode untuk menetapkan suatu hukum syara' jika di dalam nas, baik Alquran maupun Hadis tidak diketemukan. Teori mengenai '*urf*' tersebut ada hubungannya dengan konstruksi hukum nasional tentang hak atas kekayaan intelektual, seperti perlindungan terhadap hak cipta yang dimiliki oleh seseorang, baik sebagai individu maupun kelompok. Di mana

---

<sup>53</sup> Masduha Abdurrahman, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam (Fih Muamalah)*, (Surabaya: Central Media, 1992), hlm. 60.

hak tersebut dapat dikatakan sebagai harta yang diatur dalam undang-undang yang berlaku secara yuridis-formal. Hal ini tampak jelas pada salah satu adanya bentuk perlindungan hak khusus bagi pengarang dan penerbit buku yang dilindungi oleh pemerintah melalui Undang-undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Demikian pula dengan hak penggunaan paten.

Hak atas kekayaan intelektual telah memenuhi persyaratan sebagai harta dengan merujuk pada pendapat bahwa kepemilikan terhadap hak kekayaan intelektual telah diakui dalam sistem hukum kebendaan secara internasional. Sehingga dapat diketahui bahwa eksistensi hak atas kekayaan intelektual diakui dalam ekonomi Islam sebagai hak *maali 'ayni*, yakni hak istimewa/khusus terhadap harta benda imaterial yang hanya dimiliki oleh pemiliknya saja secara sempurna, kecuali ada hal-hal yang membatalkannya seperti adanya peralihan atau pemindahan.

## 2. Jenis-jenis *Haq al-Ibtikār*

Islam memandang *hak al-ibtikar* yang selanjutnya disebut hak cipta sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual, karena hak cipta adalah hak milik pribadi, maka agama melarang orang yang tidak berhak (bukan pemilik hak cipta), untuk meniru atau membajaknya, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan bisnis. Hal ini dikarenakan tindakan seperti itu dapat dikatakan sebagai tindak pencurian atau penggelapan. Seseorang bisa melakukan tindakan itu kecuali atas izin penciptanya atau ahli waris yang sah.

Ditinjau dari segi fungsinya, hak merupakan perantara untuk mencapai kemaslahatan tertentu. Hak itu sendiri bukanlah suatu maslahat, tetapi merupakan jalan untuk mencapai suatu kemaslahatan. Dengan demikian suatu hak tidak boleh digunakan untuk merugikan orang lain, karena merugikan orang lain bukanlah suatu kemaslahatan.<sup>54</sup> Ibnu Nujaim mendefinisikan hak sebagai

---

<sup>54</sup> ICMI, *Ensiklopedi Islam (BARE-HAS)*, (terj. Ahmad Thaib Raya dan Mochammad Syu'bi), (Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, t.t), hlm. 281.



suatu kekhususan yang terlindungi. Artinya, hubungan khusus antara seseorang dan sesuatu atau kaitan seseorang dengan orang lain tidak dapat diganggu gugat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa hak merupakan suatu ketentuan atau ketetapan dari seseorang terhadap orang lain, sehingga apabila pihak lain yang dengan sengaja mengambil atau menyalahgunakan haknya, maka perbuatannya dapat dianggap telah melanggar hak orang lain.

Ulama Fiqh mengemukakan macam-macam hak kepemilikan dari berbagai segi, diantaranya:

a. Dari segi pemilik hak, terbagi kepada tiga macam, yaitu :

- 1) Hak Allah SWT, yaitu seluruh bentuk yang dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT, mengagungkan-Nya dan menyebarluaskan syi'ar agamanya-Nya.
- 2) Hak manusia, yang pada hakikatnya untuk memelihara kemaslahatan setiap pribadi manusia.
- 3) Hak berserikat (gabungan) antara hak Allah SWT dan hak manusia.

b. Dari segi objek hak, terbagi atas :

- 1) Hak *mali* yaitu hak yang terkait dengan harta.
- 2) Hak *ghair mali* yaitu hak yang tidak terkait dengan harta benda.
- 3) Hak *al-syakhshy* yaitu hak pribadi yang berupa kewajiban terhadap orang lain.
- 4) Hak *al-'aini* yaitu hak seseorang terhadap suatu zat sehingga ia memiliki kekuasaan penuh untuk menggunakan dan mengembangkan haknya itu, seperti hak memiliki suatu benda yang contohnya adalah *hak ibtikār* .
- 5) Hak *mujarrad* yaitu hak murni yang tidak meninggalkan bekas apabila digugurkan melalui perdamaian.

- 6) Hak *ghair mujarrad* yaitu suatu hak yang apabila digugurkan atau dimaafkan meninggalkan bekas terhadap orang yang dimaafkan.<sup>55</sup>

Berkaitan dengan hak *al-'aini* dan hak *al-syakhshy*, ulama Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah dan Hanafiyah mengemukakan beberapa keistimewaan pada masing-masing hak tersebut. Hak *al-'aini* bersifat permanen dan mengikuti pemiliknya sekalipun benda itu berada di tangan orang lain, sedangkan pada hak *al-syakhshy* tidak terkait langsung dengan materi karena merupakan hak yang berkaitan dengan tanggung jawab seseorang yang telah mukallaf. Di samping itu hak *al-'aini* menjadi gugur apabila materinya hancur/musnah, sementara pada hak *al-syakhshy* tidak dapat digugurkan karena hak itu berada dalam diri seseorang kecuali pemilik hak itu meninggal.<sup>56</sup>

c. Dari segi kewenangan pengadilan (hakim) terhadap hak tersebut.

Ulama Fiqh membaginya kepada dua macam, yaitu :

- 1) Hak *diyani* (keagamaan) yaitu hak-hak yang tidak boleh dicampuri (intervensi) oleh kekuasaan kehakiman.
- 2) Hak *qadla'i* (hak pengadilan) yaitu seluruh hak yang tunduk di bawah kekuasaan pengadilan dan pemilik hak itu mampu untuk menuntut dan membuktikan haknya di depan hakim.

Mengenai sumber atau sebab hak, ulama Fiqh telah sepakat menyatakan, bahwa sumber atau sebab hak adalah *syara'*. Namun adakalanya *syara'* menetapkan hak-hak itu secara langsung tanpa sebab dan adakalanya melalui suatu sebab.

Adapun akibat hukum suatu hak, ulama Fiqh mengemukakan beberapa hukum terkait dengan hak tersebut, di antaranya:

---

<sup>55</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), hlm. 486-488.

<sup>56</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Cet. 2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 10.

- a. Menyangkut pelaksanaan dan penuntutan hak. Para pemilik hak harus melaksanakan hak-haknya itu dengan cara-cara yang disyari'atkan.
- b. Menyangkut pemeliharaan hak. Ulama Fiqh menyatakan bahwa syari'at Islam telah menetapkan agar setiap orang berhak untuk memelihara dan menjaga haknya itu dari segala bentuk kesewenangan orang lain, baik yang menyangkut hak-hak kepidanaan maupun hak-hak keperdataan. Apabila harta seseorang dicuri, maka ia berhak menuntut secara pidana dan secara perdata. Tuntutan secara pidana dengan melaksanakan hukuman potong tangan dan secara perdata menuntut agar harta yang dicuri itu dikembalikan jika masih utuh atau diganti senilai harta yang dicuri jika harta itu habis.
- c. Menyangkut penggunaan hak. Ulama Fiqh berpendapat bahwa hak itu harus digunakan untuk hal-hal yang disyari'atkan oleh Islam. Atas dasar ini seseorang tidak boleh menggunakan haknya apabila merugikan atau memberi mudharat kepada orang lain, baik perorangan maupun masyarakat, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja.<sup>57</sup>

Menurut ulama Fiqh, bahwa seseorang sebagai pemilik hak, dibenarkan memindahkan haknya kepada orang lain, dengan ketentuan harus sesuai dengan cara yang disyari'atkan dalam Islam, baik yang menyangkut hak kehartabendaan, seperti jual beli dan hutang, maupun hak yang bukan bersifat kehartabendaan seperti hak perwalian terhadap anak kecil. Adapun sebab-sebab pemindahan hak yang disyari'atkan Islam cukup banyak, seperti melalui suatu akad (transaksi), melalui pengalihan utang (*hiwalah*), dan disebabkan wafatnya seseorang.<sup>58</sup> Yang penting pemindahan hak ini menurut para ulama Fiqh dilakukan sesuai dengan cara dan prosedur yang ditetapkan oleh syara'. Suatu

---

<sup>57</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam ...*, hlm. 12.

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm. 25.

hak hanya akan berakhir sesuai dengan yang ditentukan oleh syara' dan hal ini bisa berbeda pada setiap jenis hak yang dimiliki seseorang.<sup>59</sup>

Dari beberapa penjelasan di atas dapat dipahami bahwa *hak ibtikār* termasuk ke dalam *hak al-'aini*, karena di dalam *hak ibtikār* seseorang mencurahkan segenap tenaga dan ilmunya untuk menghasilkan sebuah karya berharga sehingga dapat memberikan manfaat untuk orang banyak dan orang tersebut mempunyai hak untuk bertindak sesuai keinginannya terhadap hasil karyanya itu. Dengan kata lain disebut dengan *hak al-'aini* karena seseorang mempunyai kekuasaan penuh untuk menggunakan dan mengembangkan haknya itu, serta memiliki kewenangan untuk menghalangi orang lain memanfaatkan tanpa izin pemilikinya.

Konvensi *World Intellectual Property Organization* (WIPO) menjelaskan yang termasuk dalam ruang lingkup *Intellectual property* terdiri atas dua unsur. Pertama, hak milik perindustrian (*Industrial Property Right*) yang meliputi hak paten, merek dagang, dan desain industri. Kedua, hak cipta yang meliputi hasil-hasil karya kesusastraan, musik, fotografi, dan sinematografi.<sup>60</sup>

Undang-undang hak cipta nomor 28 tahun 2014 pasal 40 menjelaskan lebih detail mengenai ruang lingkup dari Hak Kekayaan Intelektual, sebagai berikut :<sup>61</sup>

#### 1. Hak cipta (*copyright*)

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak yang berkaitan dengan hak cipta

<sup>59</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 13.

<sup>60</sup> Tarnaya Soenandar, *Perlindungan Hak Milik Intelektual di Negara-negara Asean*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm.8.

<sup>61</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*, Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 266.

adalah ciptaan dalam ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang meliputi karya:

- a. Buku, program komputer, pamflet, susunan perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
  - b. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lainnya yang diwujudkan dengan cara diucapkan;
  - c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
  - d. Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, termasuk karawitan, dan rekaman suara;
  - e. Drama, tari (koreografi), pewayangan, pantomim;
  - f. Karya pertunjukan;
  - g. Karya siaran;
  - h. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, seni terapan yang berupa seni kerajinan tangan; arsitektur;
  - i. Peta;
  - j. Seni batik;
  - k. Fotografi;
  - l. Sinematografi;
  - m. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lainnya dari hasil pengalihwujudan.<sup>62</sup>
2. Hak atas Kekayaan Industri (*Industrial Property*)
- a. Paten

---

<sup>62</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*, Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 266.

- b. Merek (*Trade Mark*)
- c. Desain Produk (*industrial design*)
- d. Informasi Rahasia (*trade secret*)
- e. Indikasi geografis (*geographical indications*)
- f. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*circuit lay-out*)
- g. Varitas tanaman (*plant varieties*)
- h. Kompetisi terselubung (*unfair Competition*)

Ada perbedaan mendasar antara hak cipta dengan hak kekayaan industri seperti paten, merk dagang, atau yang lainnya. Hak cipta bukan merupakan hak monopoli atas kepemilikan, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya.

#### **D. Hak-hak Penulis Buku/Pemegang Hak Cipta**

Jumhur ulama Fiqh mengatakan bahwa *haq ibtikar* itu baru bernilai harta setelah dituangkan ke dalam suatu media seperti buku, dan disebarluaskan. Dalam kaitan ini, mereka berpendapat bahwa ada beberapa hubungan hukum yang terkait antara pengarang dengan pihak pencetak/penerbit atau dengan para pembaca buku itu. Diantara hukum-hukum itu adalah:<sup>63</sup>

1. Seorang penulis harus mengetahui seberapa banyak jumlah buku yang dihasilkan dari pemikirannya selesai dicetak, meskipun hasil karyanya sudah di beli sepenuhnya oleh pihak penerbit. Untuk itu penerbit harus transparan dalam hal percetakan, penerbitan, dan memberitahu penulis secara jujur tentang jumlah buku yang laku terjual.
2. Apabila hasil pemikiran seorang penulis sudah dibukukan dan dijual, Seseorang yang telah membaca bukunya boleh saja mengambil beberapa kutipan dari buku yang dibaca tersebut, namun orang tersebut tidak bisa mengklaim hasil kutipannya tersebut sebagai hasil karyanya. Oleh sebab itu jumhur ulama berpendapat bahwa tidak boleh menjiplak karya orang

---

<sup>63</sup> Fathi ad-Duraini, *al-Fiqh al-Islami al-Muqaran ma'a al-Mazahib*, (Damaskus: al-Mathaba'ah at-Tharriyyin, 1979/1980), hlm. 54.

lain, sebaliknya penulis tidak diperbolehkan melarang seseorang mengutip tulisannya, walaupun penulis berhak melarang orang yang mengeksploitasi karyanya tanpa izin.

3. Penulis berhak memperoleh keuntungan berupa royalti atau bentuk lainnya sebagai bentuk penghargaan seorang penulis atas jerih payahnya menghasilkan suatu karya yang bernilai manfaat, jumlah royalti yang dibayarkan adalah sesuai dengan kesepakatan kedua belah sesuai dengan kebiasaan yang berlaku pada setiap penerbit.
4. Perlu adanya perjanjian yang jelas terkait lamanya royalty yang diterima penulis atau ahli warisnya jikalau penulis tersebut meninggal dunia. Hal ini dikarenakan apabila penulis meninggal maka hak atas royalti berpindah menjadi kepunyaan ahli waris. Para ahli Fiqh menyarankan agar dilakukan kesepakatan yang jelas dan sesuai tentang bentuk royalti yang akan digunakan supaya terhindar dari kecurangan-kecurangan yang merugikan salah satu diantara dua pihak. Apabila hak cipta dijual kepada penerbit, maka apabila penulis meninggal dunia, maka hak royalti sepenuhnya berpindah kepada penerbit dan penerbit dapat bebas mencetak karena hak tersebut sudah menjadi miliknya.

Adapun aturan Pemerintah sebagai pihak yang memiliki otoritas untuk mengatur berbagai muamalah kehidupan masyarakat, telah menetapkan rambu-rambu yang harus dipatuhi melalui implementasi undang-undang yang telah dirangkum sedemikian rupa. Salah satunya adalah undang-undang nomor 28 Tahun 2014 mengenai aturan umum tentang hak cipta. Di antara pasal yang menetapkan ketentuan hak-hak penulis atau pemegang hak cipta sebagai berikut: <sup>64</sup>

1. Pasal 5. Hak moral sebagaimana yang diterapkan pada Pasal 4 adalah hak-hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

---

<sup>64</sup> Republik Indonesia, UU Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Bab ketentuan pidana pasal 114 dan 117.

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
  - b. menggunakan alias ataupun nama samaran;
  - c. mengganti hasil karyanya sesuai dengan kesusilaan sosial;
  - d. mengganti nama dan subjudul Ciptaan; dan
  - e. menjaga hak-haknya apabila terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, perubahan Ciptaan, atau hal-hal yang dapat merugikan pengakuan diri atau reputasi.
2. Pasal 17 ayat (1). Hak moneter terhadap suatu karya tetap berada di tangan pencipta Selama ia tidak mengalihkan semua hak ekonominya kepada penerima pengalihan hak atas karya tersebut. Ayat (2) Hak moneter yang dialihkan pencipta atau pemegang hak cipta seluruhnya atau sebagian tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh pemegang hak cipta yang setara.
  3. Pasal 90 Dalam menjalankan pengelolaan hak Pencipta dan pemilik Hak Terkait, Lembaga Manajemen Kolektif harus melakukan audit keuangan dan audit kinerja secara keseluruhan yang dilakukan dengan bantuan akuntan publik sekurang-kurangnya satu tahun sekali dan akibatnya dapat diperkenalkan kepada masyarakat luas melalui 1 (satu) media cetak nasional dan 1 (satu) media digital.
  4. Pasal 96 ayat (1). Pencipta, pemegang Hak Cipta atau ahli warisnya apabila mengalami kerugian maka berhak memperoleh ganti kerugian.
  5. Hak untuk mengajukan gugatan perdata atas pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait tidak lagi mengurangi Hak Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait untuk menggugat secara pidana.

Dalam hukum materiil mengenai hak-hak penulis atau pemegang hak cipta, semua ketentuan yang tertera bertujuan untuk melindungi dan menjunjung



tinggi kepentingan pemilik hak cipta, baik secara personal (keperdataan) maupun publik (pidana). Bentuk partisipasi hukum dengan tujuan memudahkan kepentingan pemegang hak cipta adalah fleksibilitas dan elastisitas dalam mewarisi atau mengalihkan hak cipta kepada orang lain serta melarang terjadinya *double* pengalihan hak. Tentu hal ini memberi keleluasaan ruang gerak yang besar bagi pemilik hak cipta yang sah untuk menjalankan berbagai kepentingannya. Ditambah lagi hak moral yang melekat pada diri pencipta berlaku secara abadi.

Disamping itu bentuk partisipasi hukum secara kepidanaan, undang-undang memberikan kepastian hukum serta sanksi yang tegas lagi berat terhadap pelaku tindak pidana yang menyebabkan kerugian hak ekonomi bagi pemilik hak cipta, dan menyatakan bahwa delik aduan yang diajukan tidak mengurangi dan merugikan pemilik hak cipta itu.

#### **E. Tujuan *Haq al-Ibtikār***

Majelis Ulama Indonesia pada Juli 2015 telah mengeluarkan fatwa dengan nomor: I/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang terkandung di dalamnya hak cipta.<sup>65</sup> Perlindungan terhadap hak kepemilikan harta (*hifz al-mal*) merupakan salah satu dari tujuan syariat Islam (*maqashid al-syari'ah*), ia termasuk kebutuhan *dharuri* setiap manusia.<sup>66</sup>

Buah fikiran dari ilmuwan sebagai *ibtikar* hanyalah sebuah gambaran pemikiran yang belum berwujud material. Namun apabila pemikiran ini telah dituangkan ke dalam sebuah buku, maka buah fikiran itu akan berpengaruh luas, baik dari segi materil maupun pemikiran. Hak *ibtikar* memiliki tujuan untuk menjaga kemaslahatan pencipta serta masyarakat pada umumnya, menghindari permasalahan yang lebih besar yang membuat salah satu dari kedua belah pihak

---

<sup>65</sup> Fatwa MUNAS VII, *Majelis Ulama Indonesia*, Tahun 2005.

<sup>66</sup> Imam Syatiby, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Ahkam*, Juz II (Beirut: Dar Al-Ma'rifat, tt.), hlm. 10.

merasa dirugikan, sehingga pembuat karya akan termotivasi untuk menghasilkan karya-karya baru.

Apabila *ibtikār* dikaitkan dengan pengertian harta dalam Islam, Ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa hasil pemikiran, ciptaan dan kreasi seseorang termasuk harta, karena menurut mereka harta tidak hanya bersifat materi, tetapi juga bersifat manfaat.<sup>67</sup> Oleh sebab itu, menurut imam mazhab hasil pemikiran, hak cipta atau kreasi yang sumbernya adalah pemikiran manusia bernilai harta dan sama dengan nilai hasil suatu tanaman, sewa rumah, susu dan bulu hewan, dan lain sebagainya. Imam asy-Syafi'i mengatakan bahwa yang dikatakan harta itu adalah yang boleh dimanfaatkan oleh manusia, baik berupa benda maupun bersifat manfaat dari suatu benda. Bahkan Ulama Hanafiyah Mutaakhirin (generasi terakhir), di antaranya adalah Mustafa Ahmad al-Zarqa' dan Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa definisi harta yang dikemukakan oleh para pendahulu mereka dianggap tidak komprehensif dan kurang akomodatif. Sebagai alasannya adalah firman Allah:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مِمَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعَهُ

Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu (QS. Al-Baqarah: 29)<sup>68</sup>

Kandungan ayat di atas adalah bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah di bumi ini memiliki tujuan untuk dimanfaatkan oleh umat manusia. Oleh sebab itu, mereka lebih cenderung untuk menggunakan definisi harta yang dikemukakan jumbuh ulama di atas, karena persoalan harta sebenarnya terkait dengan persoalan adat kebiasaan, situasi dan kondisi suatu masyarakat. Menurut mereka pada zaman ini adakalanya tujuan dan manfaat suatu benda lebih banyak

<sup>67</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 40.

<sup>68</sup> QS. Al-Baqarah (2): 29.

menghasilkan penambahan harta dibandingkan dengan wujud bendanya sendiri.<sup>69</sup>

Pemikiran seseorang yang telah dituangkan dalam buku, ciptaan atau kreasi seorang ilmuwan atau seniman juga bernilai manfaat yang dapat dinilai dengan harta, dapat ditransaksikan, dapat diwarisi jika pemiliknya meninggal dunia, dan dapat dijadikan wasiat jika seseorang ingin berwasiat. Dengan demikian hak cipta/kreasi memenuhi segala persyaratan dari suatu harta dalam Fiqh Islam, serta mempunyai kedudukan yang sama dengan harta-harta lainnya yang halal.<sup>70</sup> Oleh sebab itu, para ulama Fiqh menyatakan bahwa hak cipta/kreasi seseorang harus mendapatkan perlindungan hukum yang sama dengan hak-hak lainnya, dan orang yang sewenang-wenang terhadap hak cipta dan kreasi orang lain bisa diajukan dan dituntut di muka pengadilan.

Kalangan ulama kontemporer juga sepakat menyatakan bahwa hak cipta menurut syari'at terpelihara. Para pemiliknya bebas memperlakukan hak cipta itu sekehendak mereka. Tidak seorang pun yang berhak melanggarnya, namun dengan syarat jangan sampai dalam karya-karya tulis itu ada yang melanggar syari'at Islam yang lurus.<sup>71</sup>

Hak cipta sebuah buku misalnya, di satu sisi dapat dipandang sebagai benda *materiil* (berwujud) dan di sisi lain dapat dipandang sebagai sebuah manfaat yang tidak bersifat materiil. Dikategorikan sebagai harta kekayaan karena, hak cipta adalah produk pemikiran yang dibutuhkan, bisa dimiliki, dialihkan, bernilai ekonomis, dan memberikan manfaat.

Selain itu, perlindungan terhadap hak cipta dalam Islam juga meliputi perlindungan secara administrasi dan perlindungan dalam bentuk ketentuan hukum perdata. Pertama, perlindungan di bidang administrasi berupa harusnya

---

<sup>69</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam...*, hlm. 58.

<sup>70</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 41.

<sup>71</sup> Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Terj. Abu Umar Basyir), (Jakarta : Darul Haq, 2004), hlm. 315.

ada kejelasan dalam akad-akad yang dilakukan antara pencipta dan lembaga yang memproduksi karya cipta tersebut. Misalnya tentang berapa lama pengarang dan ahli warisnya memperoleh imbalan (royalti) dari hasil karyanya. Kedua, perlindungan hukum dalam bentuk ketentuan hukum perdata berupa hak untuk mengajukan ke pengadilan (hakim) bagi pemilik hak cipta yang merasa haknya tersebut dilanggar.<sup>72</sup>



---

<sup>72</sup>Ikhwan, *Perlindungan Hak Cipta menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 94-96.

## **BAB TIGA**

### **PRAKTIK PENETAPAN ROYALTI PADA PENERBIT PeNA DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

#### **A. Gambaran Umum Penerbit PeNA**

##### **1. Profil Penerbit PeNA**

Penerbit PeNA berdomisili di Jl. Teuku Chik di Tiro No.25, Kp. Baru, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh. Penerbit ini sudah berdiri sejak tahun 2005 yang bernaung dibawah Yayasan PeNA dan bergerak dalam bidang usaha penerbitan buku. Yayasan PeNA adalah yayasan yang memfokuskan diri pada masalah pendidikan dan pengembangan SDM di Nanggroe Aceh Darussalam. Visi dari yayasan ini adalah mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang madani, egaliter, demokratis, menjunjung tinggi nilai keadilan, kemanusiaan dan nilai persaudaraan (*ukhuwah*). Oleh karena itu misi yang diemban adalah menghadirkan lembaga pendidikan yang professional dan berkualitas serta melakukan transformasi ilmu pengetahuan kepada masyarakat melalui penerbitan buku dan jurnal ilmiah.<sup>73</sup>

Penerbit PeNA merupakan sebuah lembaga penerbitan buku yang mengusung bermacam ragam tema, diantaranya: agama, pendidikan, kesehatan/psikologi, sosial, politik, sejarah/biografi, ekonomi muamalah, sastra, seni, kamus, novel, anak-anak, Hukum, fiqh, pajak, pertanian dan perikanan, tehnik dan pengetahuan alam, motivasi dan kisah teladan, nazam, pantun aceh serta hikayat. Adapun semua buku yang akan diterbitkan harus melalui penyeleksian ketat, karena harus sesuai dengan tema yang di usung oleh penerbitan itu sendiri.

Melihat keadaan saat ini, Penerbit PeNA lebih banyak menerbitkan buku bertema sejarah, juga berfokus kepada naskah lama

---

<sup>73</sup> Wawancara Bachtiar TD.Joeseof, Direktur Penerbit PeNA, pada tanggal 25 Oktober 2022, di Kp. Baru, Kota Banda Aceh.

ataupun dari hasil seminar makalah tentang sejarah, hal ini dikarenakan sejarah Aceh masih banyak yang belum tertulis dan dibukukan, oleh karena itu perlu dokumentasi dan diruntutkan segala bentuk pemikiran atau literasi yang bersifat ke-Acehan supaya generasi mendatang punya kesadaran akan sejarah dan dapat mengenang akan fenomena Aceh.

Sampai saat ini, penerbit PeNA dapat menerbitkan belasan hingga puluhan buku dalam setahun, adapun beberapa buku yang telah diterbitkan dalam setahun terakhir diantaranya:<sup>74</sup>

a. Bidang Pendidikan dan keguruan

- 1) Hikmah Persia, karya Ja'far Umar, dkk.
- 2) Manusia menurut Suhrawardi al-Maqtul, karya Ja'far, S.Pd.I., MA.

b. Bidang Sosial, politik, dan kemasyarakatan

- 1) Ancaman Hukuman Atas Penyebaran Aliran Sesat, karya DR. Tgk. H. Tarmizi M. Daud, M.Ag.
- 2) Corak Pemikiran Hukum Islam Syekh Abd. Rauf, karya Prof. DR. Syahrizal Abbas, MA.
- 3) Kajian Teoritis Kepemimpinan Visioner, karya Dr. Basri, M. Pd, 2022
- 4) Kpk dalam Pusaran Pemberantasan Tipikor, karya DR. Muhammad Nur, S.H., M.H.
- 5) Menulis Aceh Menulis, Edi Mulyana dan H.M. Thamrin Z

c. Agama

- 1) Risalah Masailai Muhtadi (kitab Fiqh Arab-Jawi), Penyalin; Mohd. Kalam Daud.
- 2) Subjektifitas Aspek Sosial dan Politik Dalam Penafsiran, karya Dr. Abdul Wahid.

---

<sup>74</sup> Penerbit PeNA diakses melalui *website* [www.tokobukupena.com](http://www.tokobukupena.com) , pada tanggal 20 Oktober 2022.

- 3) Tajhiz Mayat (Risalah singkat Mengurus Jenazah, Tgk. H. Muhammad Amin Asmara, 2022

d. Sejarah/Biografi

- 1) Aceh dan Peperangan dengan Jepang, karya Dr. A. J. Piekaar
- 2) Aceh Sepintas Lalu, karya Insider
- 3) Laporan Politik Gubernumen Aceh selama Pertengahan, Aboe Bakar

e. Sastra, Seni, kamus, Novel, Anak-anak

- 1) Cerita Rakyat dari Aceh, L.K.Ara
- 2) Perjalanan Langit (Antologi Puisi), L.K. Ara

## 2. Struktur Kepemimpinan Penerbit PeNA

Adapun struktur kepemimpinan yang dimiliki Penerbit PeNA dalam menjalankan usahanya adalah sebagai berikut :<sup>75</sup>

a. Direktur atau pemimpin

Direktur merupakan pimpinan sebuah perusahaan. Kegiatan usaha penerbitan PeNA ini diketuai oleh Bachtiar TD. Joesoef dan mempunyai 6 orang karyawan. Beliau sendiri selaku direktur mempunyai target, semangat, dan jiwa kepemimpinan untuk membawa perusahaan menjadi *profitable*, progresif, dan inovatif. Ia berpendapat bahwa Seorang pemimpin harus mempunyai wawasan yang luas, agar dapat menjalin hubungan baik dengan banyak pihak dalam rangka mencapai visi dan misi perusahaan, serta mengembangkan perusahaan.

b. Tim Editor

Penerbit PeNA tidak memiliki karyawan khusus untuk editornya. akan tetapi penerbit ini akan berhubungan langsung dengan seorang yang ahli dalam bidangnya. contohnya, jika akan menerbitkan sebuah

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan Bachtiar TD.Joesoef, Direktur Penerbit PeNA, pada tanggal 25 Oktober 2022, di Kp. Baru, Kota Banda Aceh.

buku mengenai Pendidikan, maka penerbit ini akan bekerjasama dengan seseorang yang ahli dibidang pendidikan, untuk buku yang bertemakan pendidikan penerbit ini akan bekerjasama dengan bapak Hasbi Amiruddin, dan Kebanyakan editor pada penerbit ini merupakan dosen dari Universitas UIN Ar-Raniry.

Tim editor berperan sebagai penyunting naskah sehingga dapat dipastikan naskah buku teks dan buku referensi atau buku umum lainnya layak diterbitkan dan layak dicetak. Namun sebelum itu, naskah yang masuk akan diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu perlu diedit dan tidak. Tentunya naskah-naskah tersebut telah melalui persetujuan penulis, baik penulis ingin naskah tersebut diedit atau tidak.

c. Tim Desain Grafis

Tim desain grafis pada Penerbit PeNA berjumlah 2 orang, yaitu Taufiq Muhammad dan Hamim. Adapun Tim grafis berfungsi untuk membuat desain dan *layout* buku yang kreatif sehingga tampilan buku terlihat menarik.<sup>76</sup>

Penerbit PeNA memiliki beberapa produk dan layanan, antara lain:

- 1) Pra-cetak, yaitu layanan berupa penyuntingan, desain dan *layout* buku, dengan proses yang cepat dan hasil yang professional, desain sampul buku yang *eye-cathcing* sebagai bagian dari penyajian kemasan buku yang menarik.
- 2) Jasa Percetakan Buku (*Printing*), yaitu penyediaan jasa percetakan untuk berbagai jenis dan ukuran buku, mulai dari percetakan satuan hingga ribuan. Dengan mesin cetak buku

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan Taufiq Muhammad tim desain Grafis Penerbit PeNA, 25 Oktober 2022, di Kp.Baru, Kota Banda Aceh.



berteknologi terkini, hasil yang diperoleh akan memiliki kualitas terbaik dan dengan harga yang kompetitif.

- 3) Jasa Penerbitan (*Publishing*), yaitu memberikan jasa penerbitan yang terpercaya, dengan harapan karya berupa buku siap dipasarkan kepada masyarakat sesuai dengan *idealism* dari pengarang dengan kualitas yang baik.

## **B. Mekanisme Penetapan Royalti pada Penerbit PeNA**

Saat ini sistem publikasi buku telah mengalami yang pesat, yaitu telah berubah dari sistem konvensional ke sistem virtual. Penulis dapat memproduksi buku hasil karyanya dalam bentuk *paperless*, sehingga dapat dibaca dengan menggunakan aplikasi yang cenderung lebih praktis dan dapat dibaca dimanapun dengan menggunakan *smartphone* yang terkoneksi dengan jaringan internet. Oleh karena itu, dalam menerbitkan buku untuk saat ini Penerbit PeNA lebih melihat kepada perkembangan dan situasi pasar, apabila buku itu lebih banyak dibutuhkan secara fisik maka akan dicetak lebih banyak. Namun sebaliknya, jika tidak banyak dibutuhkan secara fisik maka hanya akan dicetak sekitar 500 eksemplar saja. Berbeda sebelum berkembangnya internet, penerbit PeNA akan mencetak minimal 1500 eksemplar.

Mekanisme penerbitan buku memerlukan tahapan yang cukup panjang, yang umumnya terjadi adalah penulis menyerahkan naskah kepada penerbit dengan harapan naskahnya akan diterbitkan. Penerbit akan memproses naskah yang diserahkan kepadanya dengan melihat dan mempelajari naskah terlebih dahulu apakah layak atau tidak untuk diterbitkan. Jika hasil yang diperoleh layak diterbitkan dan penerbit merasa tertarik, penerbit akan menghubungi penulis dan kemudian bersama-sama merumuskan kesepakatan yang mencakup proses penerbitan buku.

Kesepakatan yang dibuat antara penulis dan penerbit mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hak dan kewajiban penulis adalah mengajukan

naskah kepada penerbit dan penulis berhak mendapatkan royalti dengan jumlah dan waktu sesuai dengan kesepakatan bersama. Sedangkan hak dan kewajiban penerbit adalah menerima seluruh naskah dari penulis secara lengkap beserta fakta-fakta terkait naskah tersebut kemudian akan dilakukan penyuntingan naskah dan diterbitkan menjadi sebuah buku, pihak penerbit berkewajiban memberikan royalti kepada penulis, mengurus ISBN (*International Seri Book Number*), mencetak buku, menjual buku dengan harga yang disepakati antara penerbit dan penulis serta mempromosikan buku melalui media pemasaran dan sebagainya.

Penjelasan secara rinci terkait mekanisme penerbitan buku yang diterapkan pada Penerbit PeNA melalui tiga tahapan, yaitu pra-cetak, Percetakan (*Printing*) dan pasca-cetak (*finishing*). Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:<sup>77</sup>

#### 1. Tahap Pra Cetak

Merupakan tahap pendahuluan sebelum suatu karya dibuat atau dicetak. Pada tahap awal ini, penerbit PeNA memperoleh naskah dari penulis dengan tiga cara. *Pertama*, melalui sarana penerimaan naskah-naskah dari penulis yang mungkin layak dan pantas untuk diterbitkan. *Kedua*, melalui cara bekerjasama dengan pihak penulis untuk membuat sebuah tulisan tentang topik terkini yang sekiranya laku di pasaran. *Ketiga*, melalui cara pembuatan sebuah kompetisi penulisan naskah dan menyeleksi naskah yang berkualitas untuk diterbitkan. Setelah mendapatkan naskah yang tepat dan bagus untuk diterbitkan kemudian karya tersebut di *proof reader* atau dibaca cepat sebagai usaha penyeleksian terhadap karya tersebut.

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan Bachtiar TD.Joeseof, Direktur Penerbit PeNA, pada tanggal 25 Oktober 2022, di Kp. Baru, Kota Banda Aceh.

Sesudah naskahnya diterima, tahapan berikutnya adalah penulis menyetujui untuk bekerjasama dengan penerbit PeNA dan menandatangani perjanjian penerbitan disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada penulis oleh pihak penerbit, terkait jumlah dan jangka waktu pemberian royalti akan disesuaikan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Perjanjian penerbitan sangat penting sebagai gagasan untuk melindungi hak cipta penulis terhadap naskah sebagai hasil ciptaannya dan penting bagi penerbit sebagai landasan untuk dapat melakukan eksploitasi ekonomi atas naskah penulis dengan cara menerbitkan pasca penandatanganan perjanjian. Adapun proses kerjasama dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian antara penerbit PeNA dengan penulis buku adalah:

- a. Penulis memilih tipe penerbitan yang akan dipakainya. Apakah akan memakai tipe Penerbitan Indie atau tipe Penerbitan Mayor.

- 1) Penerbitan Indie (*Self Publishing*)

Sistem penerbitan indie adalah sistem penerbitan di mana penerbit hanya menjadi wadah untuk menerbitkan dan mencetak karya penulis menjadi sebuah buku yang siap dijual. Penulis hanya perlu membayar penerbit sesuai dengan biaya cetak yang ditetapkan penerbit. Untuk harga dan penjualan buku, sepenuhnya ditanggung penulis.

Keuntungan jika menggunakan sistem ini ialah penulis dapat menentukan harga dan mengambil keuntungan lebih karena penulis menjualnya dengan cara door to door. Namun kelemahannya ialah penulis harus pintar-pintar mengatur strategi agar buku tersebut laku karena penulis harus menjual sendiri bukunya, tidak bisa memakai jasa distributor seperti toko-toko buku. Namun dalam praktiknya, pihak PeNA tetap membantu

promosi dan penjualan dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.

## 2) Penerbitan Mayor

Sistem Penerbitan Mayor adalah sistem penerbitan di mana penulis hanya perlu mengirim naskahnya kepada penerbit, kemudian semua biaya ditanggung oleh penerbit. Mulai dari biaya terbit, biaya cetak, kertas, distributor, promosi, dan lain sebagainya. Penerbit akan mencetak dan menerbitkan buku dalam jumlah besar, biasanya di atas 1000 eksemplar. Penulis hanya perlu menunggu royalti dari hasil penjualan buku tersebut.

Keuntungan pada sistem ini adalah penulis tidak perlu mengeluarkan biaya di awal. Tidak perlu menjual bukunya kepada perorangan karena sudah dijual melalui distributor dan toko buku. Namun ada beberapa kelemahan pada sistem ini, yakni penulis tidak bisa menentukan margin keuntungan dari harga jual buku. Sehingga apabila buku tidak laku maka keuntungan atau royalti yang diterima penulis akan sangat kecil.

b. Penulis dan penerbit menyepakati terkait sistem pembayaran royalti yang akan dipakainya.<sup>78</sup>

- 1) Sistem Bagi Hasil Buku adalah sistem penerimaan royalti bukan dalam bentuk uang, akan tetapi dalam bentuk beberapa buku yang telah dicetak.
- 2) Sistem persentase adalah sistem penerimaan royalti atau honorarium dari penerbit dalam bentuk persen dari harga buku yang terjual.

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan Bachtiar TD.Joeseof, Direktur Penerbit PeNA, pada tanggal 25 Oktober 2022, di Kp. Baru, Kota Banda Aceh.

- 3) Sistem termin adalah sistem penerimaan royalti atau honorarium dari penerbit tidak berdasarkan laku atau tidaknya buku yang dijual. melainkan sudah ditetapkan jangka waktu pembayarannya.
- 4) Sistem lepas atau jual hak cipta adalah sistem dimana penerbit menjual hak ciptanya kepada penerbit sehingga penulis tidak harus menunggu terlalu lama untuk perolehan honorarium atau royalti seperti penerapan dalam sistem-sistem sebelumnya.

## 2. Tahap Percetakan (*Printing*)

Tahapan dimana naskah yang telah diterima dan lolos akan memasuki proses *editing*, *layout*, *design*, *adami printing*, dan *finishing printing*. Penerbit PeNA memposisikan karyawan dengan prioritas maksimum di bidang produksi dikarenakan bidang ini sedikit rumit dan harus dikerjakan dengan pekerjaan yang lebih maksimal, ada total 6 karyawan yang bekerja dalam tahap produksi, 2 karyawan pada bagian *design* yaitu Taufiq Muhammad dan Hamim, 4 karyawan dibidang *layout* dan *printing* yaitu Yuliani Bakhtiar, T. Asril Mudaffar, dan Cut Ulfi Fadhillah. Sedangkan untuk bidang editor, penerbit PeNA tidak mempunyai karyawan khusus, sebagai gantinya penerbit akan berhubungan langsung dengan seorang yang ahli dalam bidangnya. Jika akan menerbitkan sebuah buku mengenai Pendidikan, maka penerbit ini akan bekerjasama dengan seseorang yang ahli dibidang pendidikan, dan mereka mempercayai bapak Hasbi Amiruddin sebagai editor unruk buku yang bertemakan pendidikan.

Tanggung jawab karyawan pada bagian ini adalah sebatas untuk menentukan *margin*, ukuran kertas, tata letak, *design* cover, grafik, gambar, dan sebagainya. Yang terpenting adalah dalam tahap ini baik pekerja maupun pemimpin sendiri tidak boleh menambah ataupun mengurangi isi dari naskah yang akan dicetak. Selanjutnya setelah semua

proses selesai, naskah tersebut melewati tahap selanjutnya yaitu *adami printing* sebagai bentuk pertimbangan atau uji coba (cetakan pertama) untuk dikirimkan dan diperlihatkan kepada pihak penulis. Jika masih ditemukan kesalahan dalam isi naskah tersebut, penerbit menawarkan kemungkinan kepada penulis memperbaiki, merevisi atau menambah hal-hal yang dapat dipertimbangkan dan diperlukan. Setelah semua koreksi selesai, kemudian naskah tersebut akan mencapai tahap *finishing printing*.

### 3. Tahap Pasca Cetak (*Publishing*)

Tahap pasca cetak (*Publishing*) adalah tahap terakhir dari proses penerbitan buku pada penerbit PeNA. Adapun proses yang dilakukan pada tahap ini adalah pengemasan buku, penentuan harga jual, pengurusan nomor ISBN, dan mendistribusikan buku tersebut kepada toko-toko buku yang telah bekerjasama dengan penerbit. Kerjasama dengan berbagai pihak sangat toko penjualan merekasendiri. Penentuan harga buku juga harus benar-benar diperhatikan agar penerbit tidak dirugikan akibat buku yang tidak laku atau buku yang harga jualnya terlalu murah.

## C. Mekanisme Pembayaran Royalti antara Penerbit PeNA dengan Penulis Buku

Setiap penerbit tentunya memiliki kebijakan masing-masing dalam hal pemberian royalti bagi penulis. Menurut tinjauan dari para pakar fikih, penentuan royalti bagi pengarang buku diserahkan sepenuhnya kepada adat kebiasaan yang berlaku di kalangan penerbit.<sup>79</sup> Namun dalam hal ini, perlu adanya kesepakatan antara para pengarang dengan penerbit tentang lamanya hak

---

<sup>79</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah ...*, hlm. 43.

royalti yang harus diterima oleh pengarang atau ahli warisnya apabila pengarang itu wafat nantinya. Karena jika pemilik hak cipta meninggal dunia, maka hak royalti berpindah menjadi milik ahli waris pemilik hak cipta.

Apabila melihat secara standar nasional, penetapan dan perhitungan royalti bagi penulis yang diberikan oleh penerbit adalah sebesar 10% dari harga netto buku yang terjual. Adapun jangka waktu dalam pemberian royalti tersebut, ditetapkan menurut kesepakatan antara kedua belah pihak. Sistem inilah yang kerap kali diterapkan oleh pihak manajemen penerbit PeNA terhadap para penulis buku. Namun, hal ini juga didasarkan pada kesepakatan awal antara kedua belah pihak tersebut.

Dalam hal pembayaran royalti bagi penulis, Penerbit PeNA memiliki beberapa sistem yang telah diterapkan dan dijalankan selama ini. yaitu :<sup>80</sup>

1. Sistem bagi hasil buku, yaitu sistem penerimaan royalti bukan dalam bentuk uang, akan tetapi dalam bentuk beberapa buku yang telah dicetak. Dalam hal ini, penerbit PeNA menawarkan royalti 10% dari buku yang diterbitkan. Sebagai contoh, penulis mendapat 10% dari 1.500 eksemplar buku yang dicetak, maka yang didapat penulis adalah 150 eksemplar buku. Dengan sistem ini, penerbit menerima lebih banyak kerugian, terutama jika bukunya bukan *best seller*. Sedangkan bagi penulis, bisa saja menjual buku dengan sistem *door to door* atau menjualnya dengan harga yang lebih murah dari penerbit, maka hal ini bisa menjadi bumerang bagi penerbit itu sendiri. Walaupun banyak risiko yang harus ditanggung penerbit, sistem ini merupakan sistem yang termasuk sering diterapkan oleh penerbit PeNA, penerbit beranggapan bahwa dengan penggunaan sistem bagi hasil buku, penerbit dengan penulis buku dapat saling mendukung terhadap penjualan buku, dikarenakan penulis ikut serta dalam menjual buku secara *door to door* dengan menerapkan harga

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Bachtiar TD.Joeseof, Direktur Penerbit PeNA, pada tanggal 25 Oktober 2022, di Kp. Baru, Kota Banda Aceh.

yang telah disepakati oleh penerbit dan penulis. Kelemahan yang ditakutkan dari sistem ini yaitu jika kepercayaan antara penerbit dan pengarang buku dilanggar oleh salah satu pihak dengan cara menjual buku dengan harga yang lebih murah, maka hal ini akan menjadi masalah atau perselisihan disebabkan salah satu pihak telah melanggar perjanjian. Namun sejauh ini penerbit PeNA sama sekali tidak menemukan pelanggaran semacam itu.

2. Sistem Persentase, yaitu sistem penerimaan royalti atau honorarium dari penerbit dalam bentuk persen dari harga buku yang terjual. Dalam hal ini, secara umum semua penerbit merapkan 7%-15% *rate* untuk royalti, adapun penerbit PeNA menawarkan royalti 10% untuk setiap buku yang diterbitkan. Sebagai contoh, harga sebuah buku Rp. 60.000 dan buku yang akan dicetak sebanyak 1500 eksemplar, besaran royalti yang telah disepakati adalah 10%. Perhitungannya  $\text{Rp. } 60.000 \times 1500 \text{ eksemplar} = \text{Rp. } 90.000.000$  (total harga buku). Dengan perhitungan royalti 10%, maka  $\text{Rp. } 90.000.000 \times 10\% = \text{Rp. } 9.000.000$  (besaran royalti). Oleh karena itu royalti yang akan diterima penulis adalah sebesar Rp. 9.000.000 apabila 1500 buku tersebut laku terjual semuanya. Sistem persentase ini sering dilakukan untuk sekali cetak atau sekali terbit, adapun untuk penerbitan selanjutnya pihak penerbit dan penulis akan melakukan kesepakatan ulang terkait jumlah buku yang akan dicetak untuk edisi berikutnya. Manfaat yang penulis terima melalui penggunaan sistem ini adalah penulis mengetahui kisaran buku yang laku terjual sehingga dapat ikut mengontrol jumlah buku yang dicetak. Sedangkan manfaat yang diterima pihak penerbit adalah bahwa tidak perlu mengeluarkan modal yang banyak karena royalti baru akan diterima apabila buku dinyatakan laku terjual. Namun, titik lemah yang dirasakan penulis adalah tidak dapat menikmati honorarium sekaligus.



3. Sistem termin, yaitu sistem penerimaan royalti atau honorarium dari penerbit tidak berdasarkan laku atau tidaknya buku yang dijual. melainkan sudah ditetapkan jangka waktu pembayarannya. sebagai contoh, sesudah buku diterbitkan royalti akan dibayar sebanyak 50% tergantung kesepakatan penerbit dan pengarang buku. dan sisanya akan dibayar 6 bulan atau tahun selanjutnya. Keuntungan dari penggunaan sistem ini ialah penulis dapat menerima haknya lebih cepat, namun kerugiannya penerbit dapat mengalami banyak kerugian dikarenakan penerbit tidak dapat memastikan buku yang sudah dicetak akan laku semuanya. Menurut wawancara yang penulis lakukan dengan Walidy salah seorang penulis yang menerbitkan buku di penerbit PeNA, beliau mengatakan bahwa pada Penerbit PeNA pembayaran royalti terjadi pada awal penerbitan, berbeda dengan penerbit lainnya yang memberikan royalti tiga bulan sekali berdasarkan hasil penjualan buku. Selain itu penerbit PeNA juga memberikan diskon 50% dari harga semestinya.<sup>81</sup>
4. Sistem jual atau lepas Hak Cipta, yaitu sistem dimana penerbit menjual hak ciptanya kepada penerbit sehingga penulis tidak harus menunggu terlalu lama untuk perolehan honorarium atau royalti seperti penerapan dalam sistem-sistem sebelumnya. sebagai contoh, penerbit membeli sebuah tulisan pengarang buku dengan cara mengontaknya, tentu saja dengan harga yang sudah disetujui bersama. Namun, perlu diketahui bahwa risiko yang dihadapi cukup tinggi bagi pihak penerbit dan penulis. Bahayanya bagi penerbit adalah jika buku tidak laku dipasaran, penerbit akan mengalami kerugian karena honor penulis sudah diberikan sejak awal. Menurut Sentosa Sembiring, penulis jauh lebih mungkin menanggung risiko kerugian. Sebab, sangat sulit untuk memilih apakah buku akan laku dengan baik atau tidak, sementara bagi penulis, ia dapat

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan Walidy, Penulis buku, Komunikasi Personal melalui Aplikasi *WhatsApps*, pada tanggal 30 November 2021.

menulis buku yang hampir sama dengan buku yang dijual hak ciptanya.<sup>82</sup> Bagi penulis, jika ternyata bukunya laku dalam jumlah besar bahkan melebihi dari honorarium yang diterimanya, maka penulis tidak bisa mendapat honorarium lagi.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan LK.Ara, salah satu penulis yang sudah banyak menerbitkan buku melalui Penerbit PeNA, diantara hasil karyanya adalah : Cerita Rakyat dari Aceh, Perjalanan Langit (Antologi Puisi), Angin dalam Catatan, Ensiklopedi Aceh; Musik,Tari,Teater dan Seni Rupa, Sastra Aceh dan sebagainya. Penulis menemukan bahwa kerap terjadi kasus dalam perjanjian penerbitan buku, salah satunya mengenai pembayaran royalti. LK. Ara mengatakan beliau pernah mengalami kesulitan karena terlambatnya royalti dikirim bahkan sampai setahun lamanya dan penerbit PeNA tidak melaporkan terkait produktifitas buku yang laku terjual. beliau merasa kecewa dengan tindakan ini. Namun permasalahan ini sudah terselesaikan antara beliau selaku penulis dengan pihak penerbit PeNA dengan cara kekeluargaan. Beliau juga menjelaskan bahwa terlambatnya royalti dikirim karena kenyataannya buku kurang laku dipasaran terutama karya sastra berupa puisi, dan terkait tidak adanya laporan jumlah buku yang dinyatakan sudah laku terjual dikarenakan penjualan mengalami hambatan saat covid-19 melanda. Faktor utama kerugian tersebut disebabkan pemberlakuan pembatasan sosial berkala (PSBB) yang menyebabkan toko-toko buku tutup sedangkan Penerbit PeNA lebih mengandalkan buku secara langsung.<sup>83</sup>

Penerbit PeNA merupakan sebuah penerbit yang telah banyak membantu penulisnya dalam hal penerbitan buku. Dalam hal ini, Penerbit PeNA mengeluarkan banyak modal untuk menerbitkan buku-buku yang merupakan hasil karya seorang penulis. Untuk itu, beberapa penulis tidak menuntut berapa

---

<sup>82</sup> Sentosa Sembiring, *Aspek-Aspek Yuridis Dalam Penerbitan Buku...*, hlm. 60

<sup>83</sup> Wawancara dengan L.K.Ara, Pengarang buku, *Komunikasi personal melalui aplikasi whatsapp*, pada tanggal 24 Oktober 2022.

royalti yang harus dibayarkan kepadanya. Karena seorang penulis juga tidak melupakan modal penerbit dalam menerbitkan bukunya. Namun, Penerbit PeNA tetap berusaha untuk membayar royalti kepada penulis-penulisnya. Adapun biaya royalti yang dibayarkan oleh penerbit PeNA kepada penulis tidak semuanya murni dari hasil penjualan buku, melainkan disisihkan dari keuntungan yang berbeda. Karena jika biaya royalti dibayarkan Penerbit PeNA kepada para penulis buku hanya dari hasil penjualan buku, dipastikan hasil dari pendapatan tersebut tidak akan cukup untuk membayar royalti para penulis.<sup>84</sup>

Pada kenyataannya, penerbitlah yang lebih banyak menanggung kerugian dalam menerbitkan buku penulis, terkadang buku yang dicetak sebanyak 500 eksemplar saja baru bisa habis terjual setelah satu atau dua tahun setelahnya. Namun Penerbit PeNA tetap mempercayai para penulisnya selama penulis buku juga tetap berpegang kepada visi misi penerbit PeNA, selain itu pak Bachtiar selaku direktur penerbit PeNA juga mengatakan siap membantu penulis-penulis baru dengan niat tolong-menolong agar para penulis termotivasi untuk terus berkarya.

Satu kasus nyata yang menunjukkan kerugian penerbit PeNA adalah setelah sepakat melakukan perjanjian antara penerbit dengan penulis buku, dan tulisan telah melewati proses *editing* dan *layout*, namun karena kondisi keuangan, penerbitan buku sempat mengalami penundaan selama kurang lebih satu tahun, sehingga membuat pihak penulis membatalkan perjanjian tersebut dan meminta kembali naskah yang sudah diserahkan kepada penerbit. Dalam hal ini penerbit banyak mengalami kerugian baik secara materil maupun immateril, karena pada dasarnya tulisan hanya tinggal melalui pencetakan saja. Pada awalnya sempat terjadi perseteruan diantara kedua belah pihak, namun setelah melakukan perundingan pihak penerbit memilih mengalah, karena beranggapan

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan M.Wali Al-Walidy, pengarang buku, *Komunikasi personal melalui aplikasi whatsApps*, 30 November 2021.

hal ini juga termasuk kesalahan dari pihak mereka karena tidak segera menerbitkan buku tersebut.<sup>85</sup>

Semenjak didirikan pada tahun 2005, tentu saja kesalahpahaman pernah terjadi baik itu mengenai pelanggaran kesepakatan yang dilakukan salah satu pihak maupun kesalahpahaman terkait pembayaran royalti. Untuk itu penerbit PeNA berusaha sebaik mungkin meminimalisir masalah yang dapat terjadi, serta berusaha untuk memenuhi seluruh unsur keadilan dan menjauhi kezaliman dalam melakukan kesepakatan dengan pihak penulis. Namun yang namanya suatu masalah tidak dapat dihindari, dan untuk saat ini semua problematika terselesaikan dengan cara kekeluargaan. Sejauh ini pihak Penerbit PeNA tidak melakukan kebijakan sampai pada penuntutan secara pidana baik dalam bentuk ganti rugi kepada pihak penulis yang merugikan pihak penerbit.<sup>86</sup>

#### **D. Pandangan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Penetapan Royalti antara Penerbit PeNA dan Penulis Buku di Banda Aceh**

Secara umum, gagasan pengaturan Islam dalam mu'amalah pada dasarnya didasarkan pada beberapa hal, antara lain:

1. Segala macam mu'amalah diperbolehkan selama tidak ada yang melarang
2. Semua jenis transaksi dalam masyarakat murni dilakukan karna kerelaan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
3. Terdapat unsur keadilan dalam semua bentuk muamalah dan menjauhi kezhaliman.
4. Mu'amalah dilaksanakan dengan tujuan memperoleh keberkahan dan menjauhi kemudharatan.<sup>87</sup>

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan Bachtiar TD.Joeseof, Direktur Penerbit PeNA, pada tanggal 25 Oktober 2022, di Kp. Baru, Kota Banda Aceh.

<sup>86</sup> *Ibid.*

<sup>87</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam : Sejarah, Teori, dan Konsep*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm.152-153.

Berdasarkan prinsip-prinsip bermu'amalah di atas, Kerjasama antara penulis dan penerbit adalah salah satu bentuknya. Pelaksanaan kesepakatan antara kedua belah pihak harus memenuhi keempat prinsip di atas. Buku sudah menjadi kebutuhan pokok bagi sebagian orang. Buku juga sebagai bentuk konsistensi penulis dalam berkarya. Buku sebagai hak milik berupa karya cipta yang dihasilkan dari kemampuan intelektual yang mampu menghasilkan *benefit* dan *profit*. Islam sangat menghargai kreativitas, apalagi prestasi dalam menemukan sesuatu yang memiliki manfaat secara finansial. Sehingga dengan penemuan tertentu meskipun penemuan secara konseptual atau teori yang dibukukan tetap harus dilindungi dengan sebaik mungkin.

Bentuk perlindungan Hak Cipta dalam islam meliputi: *Pertama*, pelarangan mengambil harta orang lain secara batil, Sebab harta yang batil itu merupakan harta yang diperoleh dengan cara-cara yang dilarang syara' seperti mencuri, berjudi, dan riba. Dalam ruang lingkup hak cipta, hal ini bermaksud bahwa seseorang tidak boleh memakan harta orang yang bukan haknya, dan seseorang tersebut tidak berhak mengambil keuntungan darinya. Dan apabila seseorang mengambil hak cipta orang lain tanpa ada unsur *keridhaan* didalamnya maka sama saja dengan mencuri.

Komponen perlindungan hak cipta yang *kedua* adalah dalam bentuk perlindungan administrasi dan ketentuan peraturan perdata. Perlindungan dalam hal administrasi dalam bentuk harus ada kejelasan dalam kontrak yang dibuat *author dan publishers*. Misalnya berapa lama penulis memperoleh royalti atas karyanya. <sup>88</sup>

Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap para penulis buku, pihak Penerbit PeNA memilih suatu skema sederhana yaitu, pihak penerbit dan pihak penulis buku sama-sama menjaga hak penerbit dan hak penulis dengan menumbuhkan rasa saling percaya di antara keduanya, perjanjian royalti

---

<sup>88</sup> Agus suryana, *Jurnal Hak Cipta Perspektif Hukum Islam*”, (Jakarta: *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 24 Desember 2017), hlm. 264.

penerbitan buku yang dibuat tersebut pun ada yang tertulis atau pun sebaliknya. apabila bekerjasama dengan penulis-penulis baru maka pihak penerbit menekankan perlunya perjanjian yang jelas dalam bentuk transaksi yang dilakukan, sehingga tidak muncul kecurangan-kecurangan dari kedua belah pihak (antara pemilik hak cipta dengan penerbit). Mengenai penentuan jumlah royalti pihak Penerbit PeNA melakukan menetapkan kesepakatan dengan pihak mengenai tentang lamanya hak royalti yang harus diterima penulis.

Penerbit PeNA selaku penerbit sangat transparan dalam sirkulasi penerbitan buku. Setiap kali ada buku-buku dari penulis yang terjual, pihak PeNA selalu saja melaporkannya kepada pihak penulis. Walaupun penulis sendiri terkadang bisa mengukur berapa eksemplar laku buku-bukunya tersebut dalam 1 (satu) tahun. Penulis juga bisa memperhitungkan berapa modalnya dan berapa keuntungannya. Tidak mungkin jika buku-bukunya hanya laku sedikit, dengan modal penuh dari pihak penerbit, penulis berharap akan mendapatkan royalti yang tinggi.

Dalam Majelis Majma' Fiqh Islami Internasional, dalam mu'tamar rutin kelimanya di Kuwait dari 1 s/d 6 Jumadil Ula 1409 H/ 10-15 Desember 1998 M, menetapkan bahwa hak atas tulisan, penemuan, dan hasil penelitian terlindungi secara syariah, para pemiliknya punya hak untuk memperjual-belikannya, dan tidak dibenarkan untuk merampasnya. Begitu pula dengan fatwa Dr. Said Ramadhan Al-Buthi, ulama besar Syria ini sebelumnya juga telah meletakkan *copy right* sebagai bagian dari harta kekayaan milik seseorang yang wajib dihargai dan haram untuk diambil begitu saja. Sehingga masalah *copy right* ini tidak bisa dianggap sepele, karena menyangkut kerugian harta pada diri orang lain. Bahkan dalam syariat Islam, tidak dibedakan apakah hak itu milik muslim atau pun non muslim. Sebab Rasulullah saw. telah menjamin bahwa setiap muslim adalah seorang dimana orang lain akan selamat dari lisannya.<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup> Shahih Al-Bukhari, *Kitabul Iman*, Bab no. 4, Hadis no. 10.

Pemberian royalti adalah bentuk penghargaan atas hak ekonomi yang dimiliki oleh pengarang, dan pengarang telah sepakat dengan besaran royalti yang diberikan oleh penerbit sejak penandatanganan perjanjian penerbitan buku. Pihak PeNA telah berusaha semaksimal mungkin dalam melindungi hak cipta penulis dengan cara tetap membayarkan royalti kepada penulis seperti yang telah diperjanjikan di awal. Penerbit PeNA juga melakukan sirkulasi pelaporan secara transparan kepada penulis terkait produktifitas buku penulis, hal ini dilakukan melalui laporan bulanan atau laporan tahunan penerbit kepada penulis.

Maka dapat disimpulkan praktik pembagian royalti antara pihak Penerbit PeNA dan penulis sesuai dengan perspektif Fiqh Muamalah. Hal ini dikarenakan Penerbit PeNA menerapkan kontrak perjanjian yang sudah jelas terhadap bentuk transaksi yang dilakukan dan menjalankan akad-akad seperti yang diperjanjikan diawal. Seorang penulis telah mengorbankan usaha yang besar dalam menyiapkan karya tulisnya. Maka ia adalah orang yang paling berhak atas karyanya itu, baik yang berkaitan dengan materil (yaitu keuntungan yang bersifat materil yang diambil dari karyanya tersebut), atau yang berkaitan dengan non materil/moril (yaitu menisbatkan karya tersebut kepada dirinya). Dalam konsep Islam, terdapat hak khusus yang dimiliki seorang penulis atau dikenal dengan sebutan *hak ibtikar* yang harus mendapatkan perlindungan karena itu merupakan salah satu harta yang bernilai bagi pemiliknya. Pembagian royalti antara pihak Penerbit PeNA dan penulis memiliki kesepakatan tertulis yang isi perjanjiannya tentang persentase royalti, waktu pembagian royalti dan sebagainya. Dengan adanya kesepakatan tertulis ini maka pihak Penerbit PeNA dan penulis terjalin kerjasama yang baik, dan terhindar dari munculnya kecurangan-kecurangan dari kedua belah pihak. Dalam bekerjasama Penerbit PeNA sangatlah berhati-hati dalam membuat segala bentuk konsep yang terdapat dalam akad perjanjian antara pihak pengarang buku dengan pihak

penerbit. Hal ini bertujuan untuk menghindari resiko buruk yang mungkin saja terjadi diantara kedua belah pihak di kemudian hari. walaupun terkadang terjadi sedikit kesalahpahaman namun semuanya dapat terselesaikan secara kekeluargaan.





## BAB EMPAT PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan peneliti pada Penerbit PeNA Banda Aceh mengenai praktik penetapan royalti pada perjanjian penerbitan buku, maka pada bab 4 ini peneliti menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Mekanisme penerbitan buku yang diterapkan pada penerbit PeNA adalah melalui tiga tahapan: *pertama*, tahap pra-cetak. Sesudah penulis menyerahkan naskah kepada penerbit, selanjutnya naskah tersebut akan dilihat dan dipelajari terlebih dahulu untuk menentukan layak terbit ataupun tidak. Apabila keputusan yang diperoleh menyatakan layak, penerbit akan menghubungi kembali penulis untuk membicarakan kesepakatan proses penerbitan buku diantaranya terkait kesepakatan tipe penerbitan yang akan dipilih, yaitu penerbitan mayor atau penerbitan indie. Dan mengenai sistem pembayaran royalti antara kedua belah pihak. *Kedua*, tahap percetakan (*printing*), naskah yang sudah lolos tahap penyeleksian akan memasuki proses pengeditan, *layout*, *design*, *adami printing*, dan *finishing printing*. *Ketiga*, Tahap pasca cetak (*Publishing*), naskah memasuki tahapan terakhir dari semua proses, yaitu melakukan pengemasan buku, menentukan harga buku yang akan dijual, pendaftaran nomor ISBN. Serta pendistribusian buku-buku yang sudah berhasil dicetak.
2. Setiap penerbit menerapkan sistem pembayaran royalti yang berbeda dalam menerbitkan buku sesuai dengan kebijakan masing-masing, Penerbit PeNA memiliki beberapa sistem yang telah diterapkan dan dijalankan selama ini. Adapun sistem yang diterapkan pada penerbit

PeNA adalah sistem bagi hasil buku, sistem persentase, sistem termin, dan sistem lepas hak cipta.

3. Hak cipta (*Haq al-ibtikār*) sebagai bagian dari HKI termasuk sebagai harta yang pemilik hak cipta tersebut memiliki hak penuh untuk menguasainya dan dapat dimiliki secara sah. Dalam islam harta tidak hanya berbentuk materi akan tetapi juga dapat berupa manfaat yang berguna dan dilindungi oleh *syara'*. Begitu halnya royalti penulis buku yang merupakan suatu sumber ekonomi bagi pemilik buku yang akan mendapatkan perlindungan hukumnya, dan hak tersebut tidak boleh dilanggar karena dalam islam itu sama dengan mengambil harta orang lain secara *batil*. Praktik penetapan royalti antara Penerbit PeNA dengan penulis sesuai dengan Fiqh Muamalah. Hal ini dikarenakan kedua belah pihak memiliki kesepakatan tertulis yang sudah disepakati bersama mengenai jumlah pembayaran royalti, jangka waktu dan lain sebagainya. Kerjasama kedua belah pihak terjalin dengan baik dikarenakan penulis dan penerbit sama-sama menjaga hak masing-masing dengan rasa saling percaya antar keduanya. Penerbit PeNA telah berusaha semaksimal mungkin dalam melindungi hak cipta penulis, dengan cara tetap membayarkan royalti kepada penulis sebagaimana yang tertera dalam perjanjian lisensi di awal penerbitan.

## **B. Saran**

1. Diharapkan pemerintah lebih memerhatikan persoalan mengenai perlindungan hak cipta, khususnya terkait penetapan royalti. Agara para pihak penulis tetap produktif dalam menghasilkan ciptaan yang berguna dan berkualitas sehingga memberikan dampak yang positif untuk kecerdasan masyarakat.
2. Diharapkan kepada penerbit PeNA berusaha sebaik mungkin meminimalisir segala risiko penerbitan buku yang dapat terjadi sehingga

- terhindar dari kecurangan yang dapat menyebabkan kerugian salah satu pihak, serta mempertimbangkan seluruh unsur keadilan dan menjauhi kezaliman dalam melakukan kesepakatan terkait besaran royalti kepada setiap pengarang buku.
3. Diharapkan supaya penulis buku terus semangat memberikan hasil karya terbaik untuk pembacanya sehingga pendidikan masyarakat kita terus mengalami kemajuan pesat seiring dengan peningkatan teknologi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006.
- Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Terj. Abu Umar Basyir). Jakarta : Darul Haq, 2004.
- Agus Suryana. *Hak Cipta Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2017.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Anna Nur Aini “Analisis Fikih Muamalah Terhadap Ketentuan Pembayaran Royalti Bagi Profesi Penulis (Studi Analisis Terhadap Pajak Penghasilan yang Dipotong atas Penghasilan yang Diperoleh dari Royalti dalam PPH Pasal 23. (Skripsi). Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018.
- A.W. Munawwir. *Kamus Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Bandung: P.T Alumni, 2011.
- Chaniago, Arman YS. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Bandung : Pustaka Setia, 2006.
- Fathi Ad-Duraini. *al-Fiqh al-Islami al-Muqaran ma'a al-Mazahib*. Damaskus: al- Mathaba'ah at-Tharriyyin, 1979/1980.
- Fathurrahman Djamil. *Hukum Ekonomi Islam : Sejarah, Teori, dan Konsep*. Jakarta : Sinar Grafika, 2013.
- Hasan Pambudi. *Dasar dan Teknik Penerbitan Buku*. Jakarta: Sinar Harapan, 1981.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara, 2009.
- Husain Hamid Hassan. *Nazhariah al-Mashlahah fi al Fiqh al Islami*. Mesir: Dar an-Nadhah al 'Arabiyyah, 1971.
- Ikhwan, *Perlindungan Hak Cipta menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Imam Al-Qurthuby. *Jami' Li Ahkam Al-Quran Juz I*.
- Imam Syatiby, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Ahkam*. Beirut: Dar Al-Ma'rifat.

- Indriasari Setyaningrum. *Perlindungan Hak Eksklusif Pencipta Terkait Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Perjanjian Royalti dengan Penerbit Buku*. (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Malang, 2014.
- Lexy J. Moeloeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Masduha Abdurrahman. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam (Fiqh Muamalah)*. Surabaya: Central Media, 1992.
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi. *Metode Penelitian Suvai*. Jakarta: LP3ES, 1989.
- Muhammad Djumhana dan R Djubaidilah. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Muhammad Nashruddin Al-Albani. *Shahih Sunan Ibnu Majah (terj. Ahmad Taufiq Abdurrahman)*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Muhammad Nasir. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- MUI. *Fatwa MUNAS VII Majelis Ulama Indonesia*, 2015.
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007.
- Nur Fitriani . *Perlindungan Hak cipta Bagi Penulis Dalam Perjanjian Penerbitan Buku Jual Putus di daerah Istimewa Yogyakarta ( Tinjauan undang-undang no 28 tahun 2014 tentang hak cipta)*. (Skripsi). Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Ova Uswatun Nadia. *Ganti Rugi pada Duplikasi Hak Cipta dalam Perspektif Konsep Ḥaq al-ibtikār (Suatu Penelitian pada PT Erlangga Kota Banda Aceh)*”. (Skripsi). Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. 2018.
- Penerbit PeNA diakses melalui website [www.tokobukupena.com](http://www.tokobukupena.com) , pada tanggal 20 Oktober 2022.
- Popon Susilawati dan Nanik Eprianti, *Penerapan Prinsip Keadilan dalam Akad Mudharabah di Lembaga Keuangan Syariah*”, 2017.
- Quraish Shihab, M. *Tafsir Al-Mi sbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Raudhatul Jannah. *Sistem royalti e-book dalam perspektif hak ibtikār dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*”. (Skripsi). Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2020.

- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Tahun 2014 No 266
- Richard Burton Simatupang. *Aspek Hukum dalam Bisnis*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996.
- Sentosa Sembiring. *Aspek-Aspek Yuridis Dalam Penerbitan Buku*. Bandung: Nuansa Aulia, 2013.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta : Rajawali Press, 2001.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung:: Alfabeta, 2009.
- Sumardi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 1992.
- Tarnaya Soenandar, *Perlindungan Hak Milik Intelektual di Negara-negara Asean*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta : Balai Pustaka, 2007
- Tri Aktariyani, Tri. *Implementasi Pembayaran Royalti dalam Perjanjian Lisensi pada Penerbitan Buku*. (Jurnal Kajian Ilmu Hukum) . 2016.
- Wahbah Az-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Yahya Harahap, M. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1986.
- Yusuf Qaradhawi, *Al-Qur'an Berbicara tentang Akal dan Ilmu Pengetahuan, diterjemahkan oleh Abdul Hayyi Al-Kattani, dkk*. Jakarta: Gema Insani Press, 1998.

## RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/NIM : Azza Nabila/180102180  
Tempat/Tanggal Lahir : Ulee Gle, 07 Juli 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Agama : Islam  
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh  
Status : Belum kawin  
Alamat : Ulee Gle, Kec. Bandar Dua, Kab. Pidie Jaya.

### Orang Tua

Ayah : Muhammad Sufi  
Ibu : Nur'aini

### Pendidikan

SD/MI : MIN 13 Pidie Jaya  
SMP/MTs : SMP Plus Al-Athiyah Aceh Besar  
SMA/MA : MAS Insan Qurani Aceh Besar  
Universitas : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 20 Desember 2022

Penulis

Azza Nabila

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 : SK Pembimbing



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
 Jl. SyekhAbdurRauufKopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
 Nomor: 2662/Un.08/FSH/PP.00.9/07/2022


#### TENTANG

#### PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;  
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :  
 a. Prof. Dr. Syahrizal, M.A  
 b. Riadhus Sholihin, M.H  
 Sebagai Pembimbing I  
 Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Azza Nabila  
**N I M** : 180102180  
**Prodi** : HES  
**J u d u l** : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Penetapan *Royalti* Pada Perjanjian Penertiban Buku (Suatu Penelitian Padaa Penertiban Pena Banda Aceh)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

AR-RANIRY

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada tanggal : 7 Juni 2022  
 Dekan

  
 Muhammad Siddiq

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



*Lampiran 2 : Surat Penelitian*



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
 Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5719/Un.08/FSH.I/PP.00.9/10/2022  
 Lamp : -  
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
 Penerbit PeNA Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
 Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Azza Nabila / 180102180**  
 Semester/Jurusan : IX / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
 Alamat sekarang : Desa Bineh Blang, Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Praktik Penetapan Royalti pada Perjanjian Penerbitan Buku Di tinjau dari Perspektif Fiqh Muamalah (Suatu Penelitian pada Penerbit PeNA Banda Aceh)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 17 Oktober 2022  
 an. Dekan  
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
 Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Desember  
 2022

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

*Lampiran 3 : Surat Pernyataan*

**SURAT PERNYATAAN  
BERSEDIA SEBAGAI RESPONDEN PENELITIAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *BACHTIAR TA. JOSEF.*  
*Bachtiar T.A. Josef*  
 Tempat/Tanggal Lahir : *B. Aceh / 16 Agustus 1985.*  
 No KTP :  
 Alamat : *Jl. Pth. Chie Nirwanda No. 75, Gp. Bana. B. AP*  
 Peran dalam Penelitian : Orang Yang diwawancarai (Interview)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian skripsi dengan judul : **Praktik Penetapan Royalti pada Perjanjian Penerbitan Buku ditinjau dari Perspektif Fiqh Muamalah (Suatu Penelitian pada Penerbit PeNA Banda Aceh).**

Adapun bentuk kesediaan saya ini adalah :

1. Bersedia meluangkan waktu untuk diwawancarai oleh peneliti
2. Bersedia memberikan informasi yang benar dan sejujurnya terhadap apa yang ditanyakan peneliti

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, Oktober 2022

Subdit Pernyataan



AR - RAN

*Lampiran 4: Daftar Informan***DAFTAR INFORMAN**

1. Nama : Bachtiar TD. Joesoef  
 Jabatan : Direktur Penerbit PeNA  
 Umur : 57 tahun  
 Alamat : Banda Aceh
  
2. Nama : Taufiq Muhammad  
 Jabatan : Karyawan Penerbit PeNA  
 Umur : -  
 Alamat : Banda Aceh
  
3. Nama : M.Wali Al-Khalidi, M.pd  
 Jabatan : Penulis  
 Umur : 31 tahun  
 Alamat : Dusun Darul Makmur, Aceh Tamiang
  
4. Nama : Nasiruddin Harun L.K. Ara  
 Jabatan : Penulis - R A N I R Y  
 Umur : 85 tahun  
 Alamat : JL. Tanjung II SD 4/3. Sukatani, Tapos, Depok.

### *Lampiran 5 : Daftar Pertanyaan*

Mengenai profil penerbit :

1. pemaparan terkait profil penerbit PeNA

- Sejak kapan penerbit PeNA berdiri?
- Apa sajakah visi dan misi penerbit PeNA?
- Siapa sajakah struktur kepemimpinan penerbit PeNA?

Direktur:

Tim Editor:

Tim Desain:

Total Karyawan:

- Berapakah total buku yang telah beredar selama setahun terakhir?
- Apa sajakah judul buku tersebut?


Pertanyaan Pokok:

2. Bagaimana konsep penetapan dan pembayaran royalti yang dilakukan penerbit buku dengan pengarang buku pada Penerbit PeNA?
3. Bagaimana transparansi pihak Penerbit PeNA selaku penerbit terhadap para penulis buku?
4. Apa saja upaya perlindungan hukum yang diberikan Penerbit PeNA terhadap para penulis buku?
5. Apa sajakah sistem penerbitan yang ada pada penerbit PeNA? Kelemahan dan kelebihan? Dan manakah yang sering dipilih oleh pengarang buku?
6. Bagaimana contoh kontrak perjanjian royalti antara pihak penerbit dengan para penulis buku?
7. Bagaimana proses penerbitan buku pada penerbit PeNA?


8. Bagaimana mekanisme waktu dalam pembagian royalti e-book, apakah sebulan sekali atau setahun sekali atau kapan sampai kapan?
9. Apa sajakah problematika yang sering terjadi dalam pelaksanaan pembagian royalti antara pengarang dengan penerbit buku? Apabila terjadinya wanprestasi terutama menyangkut royalti?

#### DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA DENGAN PIHAK PENULIS BUKU

1. Apakah penulis pernah menerbitkan buku di Penerbit PeNA?
2. Bagaimana sistem royalti yang telah diperjanjikan penulis dengan penerbit Penerbit PeNA?
3. Apakah pihak Penerbit PeNA memberikan royalti kepada penulis sebagaimana yang telah diperjanjikan?
4. Apakah Penerbit PeNA melaporkan setiap produktifitas buku yang laku terjual kepada pihak penulis?
5. Bagaimana tanggapan penulis terhadap royalti hak cipta buku, apakah dengan sistem yang telah dijalankan tersebut dapat memberikan kesejahteraan terhadap penulis?



*Lampiran 6 : Dokumentasi*



*Wawancara dengan Direktur Penerbit PeNA*

Lampiran 7 : Surat Keterangan Telah Menyelesaikan Penelitian



**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 2.01/PeNA/X/2022

Yayasan Pendidikan PeNA Aceh, dengan ini memberikan keterangan kepada:

Nama/ NIM : Azza Nabila/ 180102180  
 Semester/ Jurusan : IX/ Hukum Ekonomi Syariah Muamalah  
 Alamat : Desa Bineh Blang, Kec. Ingin Jaya, kab. Aceh Besar

Benar telah melakukan Penelitian Ilmiah pada Penerbit Yayasan Pendidikan PeNA Aceh, guna penulisan Skripsi dengan judul: *Praktik Penetapan Royalti pada Perjanjian Penerbitan Buku di Tinjau dari Perspektif Fiqh Muamalah (Suatu Penelitian pada Penerbit PeNA Banda Aceh)*.

Demikian kami keluarkan surat keterangan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Billahit taufiq Walhidayah*

Banda Aceh, 06 Rab. Akhir 1444  
 01 November 2022



Ketua

*Bachtiar Td. Joesoef.*

*Lampiran 8 : Lembar Bimbingan*

**LEMBARAN BIMBINGAN KONTROL SKRIPSI**

Nama : Azza Nabila  
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Judul Skripsi : Praktik Penetapan Royalti pada Perjanjian Penerbitan Buku ditinjau dari Perspektif Fiqh Muamalah (Suatu Penelitian pada Penerbit PeNA Banda Aceh).  
 Tanggal SK : 7 Juni 2022  
 Pembimbing I : Prof. Dr. Syahrizal, M.A

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang dibimbing	Catatan	Tanda Tangan
1	4 / 8 / 2022		I	Perbaikan	<i>Suward</i>
2	15 / 10 / 2022		I	Acc	<i>Suward</i>
3	20 / 10 / 2022		II	Perbaikan	<i>Suward</i>
4	21 / 11 / 2022		II	Perbaikan outline Bab II	<i>Suward</i>
5	23 / 11 / 2022		II	Acc	<i>Suward</i>
6	29 / 11 / 2022		III	Perbaikan	<i>Suward</i>
7	2 / 12 / 2022		III	Acc	<i>Suward</i>
8	7 / 12 / 2022		IV Abstrak	Perbaikan	<i>Suward</i>
9	15 / 12 / 2022		IV, Abstrak kesimpulan	Acc	<i>Suward</i>

Mengetahui,  
 Ketua Prodi

*Chairul Fahmi*  
 Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A  
 NIP: 198106012009121007



### LEMBARAN BIMBINGAN KONTROL SKRIPSI









Nama : Azza Nabila

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah


Judul Skripsi : Praktik Penetapan Royalti pada Perjanjian Penerbitan Buku ditinjau dari Perspektif Fiqh Muamalah (Suatu Penelitian pada Penerbit Pena Banda Aceh).

Tanggal SK : 7 Juni 2022

Pembimbing II: Riadhush Sholihin, M.H

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang dibimbing	Catatan	Tanda Tangan
1	2 / 9 / 2022		I	Perballe	
2	19 / 9 / 2022		I	Acc	
3	5 / 10 / 2022		II	Perballe	
4	14 / 10 / 2022		II	Acc	
5	31 / 10 / 2022		III	Acc	
6	14 / 11 / 2022		IV	Acc	
7	14 / 11 / 2022		abstrak dan lampiran	Perballe	
8	16 / 11 / 2022		kesimpulan	Acc	
9					

Mengetahui,  
Ketua Prodi



Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A.

NIP: 198106012009121007

*Lampiran 9 : Surat Kontrak perjanjian Penerbit dengan Penulis Buku*

**SURAT PERJANJIAN PENERBITAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. RAZALI ABDULLAH beralamat di jalan Buloh Blang Ara, Dusun Ujong Tunong Gampong Paya Peuntuet - Muara Dua Kota Lhoseumawe, Hp 0853-7176-0643, selanjutnya disebut Pengarang.
- II. BACHTIAR TD. JOESOEUF, bertempat di Banda Aceh, bertindak dalam jabatannya selaku Direktur dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Penerbit PeNA Banda Aceh, berkedudukan di Banda Aceh selanjutnya disebut Penerbit.

Pengarang dan Penerbit dengan ini menerangkan membuat perjanjian penerbitan buku (untuk selanjutnya disebut perjanjian) dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

1. Pengarang karya yang berjudul *Panton Aceh 1 dan 2* dengan ini menyerahkan naskah kepada Penerbit, hak untuk menerbitkan, hak untuk menerjemahkan ke dalam bahasa lain dan untuk menerbitkan terjemahan itu sendiri dan menyuruh pihak lain melaksanakannya.
2. Pengarang dan Penerbit sepakat bahwa hak cipta atas karya tersebut tetap ada pada pengarang.

**Pasal 2**

1. Pengarang menjamin bahwa ia tidak menyerahkan naskah tersebut kepada pihak lain untuk diterbitkan atau diterjemahkan.
2. Pengarang menjamin bahwa karyanya tersebut tidak mengandung sesuatu yang melanggar hak cipta pihak lain.
3. Pengarang menjamin bahwa naskah tersebut tidak mengandung sesuatu yang dapat dianggap sebagai penghinaan atau fitnahan terhadap pihak lain.
4. Pengarang Menjamin bahwa semua kelengkapan isi buku, termasuk gambar dan foto-foto di dalam buku adalah tanggung jawab pengarang
5. Pengarang membebaskan Penerbit dari segala tuntutan pihak ketiga berdasarkan hal-hal yang dijaminnya dalam ketiga ayat tersebut di atas.

**Pasal 3**

Penerbit mengikat diri untuk atas biaya dan risikonya sendiri menerbitkan naskah tersebut paling lambat tanggal 23 Juli 2015 (tiga bulan) kecuali terhalang oleh sebab/keadaan darurat yang tidak dapat dikuasainya (*force majeure*).

**Pasal 4**

1. Pengarang mengikat diri untuk, atas permintaan Penerbit, memeriksa dan membetulkan cetak coba (*proof*) karyanya dengan segera, selambat-lambatnya

*J* 28/5/2015

lima belas hari setelah diterima, sesuai dengan tata kerja dan rencana waktu yang telah ditetapkan oleh penerbit dan setelah itu memberikan *fiat* atau izin untuk dicetak.

2. Setelah memberikan *fiat* untuk dicetak, Pengarang tidak diperkenankan melakukan perubahan-perubahan atas naskahnya yang mengakibatkan pihak percetakan akan mengenakan biaya tambahan.
3. Kalau perubahan-perubahan itu terjadi, biaya tambahan tersebut menjadi tanggungan Pengarang.

#### Pasal 5

1. Dalam menerbitkan naskah tersebut menjadi buku, Penerbit berhak menentukan pemberi kata pengantar, bentuk buku, sampul buku, tata letak, tipografi, disain cover, serta harga jualnya.
2. Penerbit akan menerbitkan naskah tersebut sebanyak **1000 (Seribu)** eksemplar.
3. Penerbit berhak mencetak eksemplar tambahan sebanyak 15% (lima belas persen) dari jumlah yang telah ditentukan pada Ayat 2 di atas untuk keperluan promosi penjualan, seperti nomor bukti penerbitan, nomor contoh, hadiah untuk pengarang, pengiriman untuk resensi, penggantian buku yang rusak atau hilang. Atas cetakan tambahan ini, Penerbit tidak memberikan royalti kepada Pengarang.

#### Pasal 6

1. Penerbit memberikan royalti kepada Pengarang sebanyak 10% (sepuluh persen) dari harga buku atas jumlah buku yang terjual. Harga yang dimaksud dalam perjanjian ini ialah harga sebelum pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen).
2. Sebagai wajib pungut, Penerbit akan memungut Pajak Penghasilan atas royalti (PPh. Ps. 23) sebesar 15% (lima belas persen) dari royalti yang dibayarkan, untuk kemudian disetor ke Kas Negara. Untuk keperluan pembuatan faktur pajak, Pengarang dimohon mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak Pengarang, yaitu .....a.n. ....
3. Pembayaran royalti dilakukan menurut jumlah eksemplar buku yang terjual.
4. Pembayaran royalti dilakukan secara berkala, yaitu setiap bulan Januari dan Juli, sesuai dengan jumlah buku yang terjual dengan mentransfer langsung ke rekening Pengarang pada Bank Aceh nomor rekening: 031-02.03.640048-9. A/n. Razali Abdullah

#### Pasal 7

1. Sebagai bukti penerbitan, Penerbit akan memberikan kepada Pengarang 10 (sepuluh) eksemplar dari cetakan pertama dan 2 (dua) eksemplar dari cetak ulang.
2. Apabila Pengarang berminat membeli bukunya sendiri, Pengarang berhak mendapat rabat sebesar 45% (Empat puluh Lima persen) dari harga buku setelah ditambah PPN 10%.
3. Peraturan rabat ini hanya berlaku untuk pembelian langsung lewat Penerbit.

*Handwritten signature and date: 28/5/2015*

#### **Pasal 8**

1. Jika Penerbit memberi izin kepada pihak ketiga untuk menerjemahkan dan menerbitkan karya Pengarang dalam bahasa lain, maka Penerbit akan memberikan 50% (lima puluh persen) dari royalti yang diterima Penerbit kepada Pengarang.
2. Jika Penerbit melakukan sendiri terjemahan dan penerbitan dalam bahasa lain, maka ia akan memberikan royalti sebanyak 5% (lima persen) dari harga jual terbitan dalam bahasa lain itu kepada Pengarang. Cara pembayaran dan perhitungan royalti mengikuti ketentuan Pasal 6 perjanjian ini.

#### **Pasal 9**

Pengarang berhak atas biayanya sendiri meminta bantuan dari akuntan publik untuk mengetahui jumlah buku yang dicetak dan sudah dijual serta harga penjualannya, untuk menilai penetapan Penerbit tentang jumlah royalti yang menjadi hak Pengarang.

#### **Pasal 10**

1. Apabila buku tersebut tidak habis terjual dalam jangka waktu 2 ( Dua ) tahun terhitung mulai saat pertama kali diedarkan, baik mulai cetakan pertama maupun cetak ulangnya, Penerbit berhak memanfaatkan sisa persediaan untuk keperluan amal atau dijual dengan harga produksi tanpa kewajiban untuk membayar royalti kepada Pengarang.
2. Apabila Penerbit terpaksa menghentikan penjualan karena buku tersebut dianggap meresahkan masyarakat atau jika peredarannya dipandang dapat membahayakan, Penerbit berhak mengambil keputusan untuk menarik buku tersebut dari peredaran dan memusnahkannya. Dan untuk buku-buku yang dimusnahkan tersebut, Penerbit dibebaskan dari kewajiban membayar royalti kepada Pengarang.
3. Penerbit berhak merubah harga jual buku dari harga sebelumnya untuk menutupi biaya produksi dan biaya-biaya lain atas sisa stok buku yang ada.

#### **Pasal 11**

Jika terbitan karya Pengarang habis terjual, untuk cetak ulang berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Penerbit memberitahukan kepada Pengarang tentang maksudnya itu dengan memberikan kesempatan kepadanya untuk mengadakan perubahan-perubahan dan perbaikan-perbaikan yang dianggap perlu.
2. Pengarang mengikat diri untuk melakukan pembaharuan dan perbaikan naskahnya untuk cetak ulang dengan sebaik-baiknya, dalam jangka waktu satu bulan setelah nomor bukti penerbitan cetakan sebelumnya diterima Pengarang.
3. Penerbit berhak menunjuk seorang lain yang dianggap cakap untuk melakukan perubahan atau perbaikan itu dalam hal Pengarang telah meninggal atau berhalangan, setelah berunding dengan para ahli warisnya atau wakilnya, bila ada.

*JOB/5/2015*

4. Bilamana atas permintaan Pengarang, Penerbit tidak bersedia mencetak ulang naskah Pengarang atau sebaliknya dalam hal Pengarang tidak menginginkan dilakukannya penerbitan ulang atas naskah tersebut oleh Penerbit dalam waktu satu tahun setelah buku terjual habis, dengan sendirinya hak untuk menerbitkan kembali kepada Pengarang.
5. Royalti dan cara pembayaran untuk cetak ulang bagi Pengarang berlaku ketentuan Pasal 6 perjanjian ini.

#### Pasal 12

Jika Pengarang meninggal dunia atau berhalangan, segala hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini pindah kepada para ahli warisnya, atau wakilnya, bila ada, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam waktu enam bulan setelah wafatnya Pengarang, para ahli warisnya harus menunjuk seorang yang mewakili mereka bersama mengenai segala sesuatu berdasarkan perjanjian ini.
2. Bilamana penunjukkan tersebut tidak dilakukan dan diberitahukan kepada Penerbit, Penerbit berhak melakukan segala sesuatu mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka dengan layak dan sebaik-baiknya.


#### Pasal 13


1. Surat Perjanjian ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian ini.
2. Asli surat perjanjian ini dibuat rangkap dua, masing-masing bermaterai cukup dan telah ditandatangani oleh kedua belah pihak sehingga masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dengan masing-masing pihak mendapatkan satu eksemplar.

#### Pasal 14

Apabila timbul perselisihan antara Penerbit dan Pengarang mengenai perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai dan musyawarah, kedua pihak memilih domisili di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk diselesaikan oleh pengadilan tersebut. Bila di kemudian hari ada perubahan atas perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk meninjau dan atau membuat perjanjian baru.

Demikian perjanjian ini disepakati dan ditandatangani di Banda Aceh pada tanggal 28 Mei 2015

Pengarang,  
  
 Razali Abdullah

Penerbit,  
  
 YAYASAN PANA  
 BANDACEHA  
 Td. Joesoef

28/5/2015